

# WARTA MINERBA

Majalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

## Meningkatkan Kinerja Sub Sektor Minerba

Kegiatan Prioritas &  
Strategis DJMB 2013

04

Menata IUP, Membenahi  
Industri Minerba

18

Simino: Energi Alternatif  
dari Batubara

44

### Bauma Exhibition

Pameran internasional di  
Jerman yang dioptimalkan  
untuk meraih peluang  
investasi di Indonesia.

Hal 22



# DAFTAR ISI

## artikel minerba

- 04** Kegiatan Prioritas dan Strategis DJMB 2013
- 12** Penyusunan SMKP Mineral dan Batubara
- 18** Menata IUP, Membenahi Industri Minerba

## liputan warta


- 22** Bauma Exhibition 2013
- 28** Dialog Pertambangan Indonesia - Jepang
- 32** Malam Penganugerahan Performance Award Kinerja RKAB 2012
- 38** Konsolidasi Nasional Mempercepat Peningkatan Nilai Tambah

## info minerba

- 42** Etalase Potensi Bisnis Nasional di Batam Trade Expo 2013
- 42** Jambi Emas Expo 2013, Mencanangkan Ekonomi Emas di Jambi
- 43** Ajang Promosi Industri Lokal, Sumbagsel Expo & Forum

## si mino

- 44** Energi Alternatif dari Batubara



### Cover Story

Cover ini mewakili semangat mencapai kinerja terbaik yang hanya dapat diperoleh dengan perjuangan maksimal.

# Pengantar Redaksi

## Warta Minerba Edisi XV

EMAIL: wartamp@djmbp.esdm.go.id

WEBSITE: www.djmbp.esdm.go.id



Salam redaksi,

Warta Minerba Edisi XV ini merupakan terbitan warta pertama di tahun 2013. Kami segenap tim warta mengucapkan "Selamat Tahun Baru 2013" bagi pembaca semuanya. Semangat tahun baru semangat kinerja baru sesuai dengan tema warta kali ini yaitu "Meningkatkan Kinerja Sektor Minerba".

Semangat tahun baru ini menular pada seluruh pimpinan dan pegawai Ditjen Minerba dengan mengadakan sinkronisasi kegiatan dan program yang ditujukan untuk menyelaraskan kegiatan dan program yang ada di lingkungan DJMB. Tulisan yang berkaitan dengan hal tersebut dapat dinikmati dalam artikel yang berjudul

"Kegiatan Prioritas Dan Strategis Ditjen Mineral Dan Batubara Tahun 2013".

Masalah perizinan juga perlu disoroti karena masih banyak terjadi kesalahpahaman tentang implementasi UU Minerba. Pada artikel berjudul "Menata IUP, Membenahi Industri Minerba", penulis memaparkan upaya yang terus dilakukan pemerintah membenahi industri pertambangan di Indonesia.

Untuk kedua kalinya, DJMB memberikan apresiasi kepada PKP2B Tahap Pra Produksi dan Produksi dalam bentuk penghargaan RKAB Award.

Jangan lewatkan pula serunya pameran internasional di Jerman (Bauma Exhibition) yang membawa angin segar potensi investasi ke Indonesia. Mino juga masih hadir yang kini berceles tentang energi alternatif batubara.

Para pembaca budiman,

Sekali lagi kami mengajak pembaca untuk menjelajah warta minerba, dengan harapan warta minerba dapat selalu memberikan kepuasan kepada seluruh pembaca. Akhirnya kata kami mengucapkan terima kasih kepada pembaca setia warta minerba.

Tim Redaksi □

## warta minerba

**Diterbitkan oleh**  
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

**Penasehat**  
Dr. Ir. Thamrin Sihite

**Penanggung Jawab**  
Ir. Harya Adityawarman

**Koordinator Redaktur**  
Ir. Sujatmiko  
Fadli Ibrahim, SH  
Chaerul A. Djalil, S.Sos

**Editor**  
Drs. Tri Priyono, MT  
Helmi Nurmalaiki, SH  
Drs. Rokhmadin  
Rina Handayani, ST  
Irfan. K, ST

**Redaktur Pelaksana**  
Yanna Hendro Kuncoro, ST  
Dra. Samsia Gustina, Msi  
Benny Hariyadi, ST

**Penulis Artikel**  
Agus Yuliyanto, MM, MT  
Andri B. Firmanto  
Dra. Samsia Gustina, Msi  
Dodik Ariyanto  
Jajat Sudrajat  
Krisdanyolan Simarmata, ST  
Muhammad Nasarudin, S.Kom  
Sony Heru Prasetyo  
Toto Sundoro  
Yulianto Trinugroho, ST

**Fotografer**  
Suhadi  
Satyo Naresworo, S.IP

**Sekretariat**  
Nurmala Parhusip, B.Sc  
Sri Kusriani  
Iko Desy Anggareni, SH  
Wawan Supriawan, SH  
Ir. Hildah, MM  
Salman Akira Togi, SM

**Desain & Layout**  
Irfan K. ST

**Alamat Redaksi**  
Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10 Jakarta 12870  
Telp: +62-21 8295608  
Fax: +62-21 8315209, 8353361

**Website**  
www.djmbp.esdm.go.id

**E-mail**  
wartamp@djmbp.esdm.go.id

# Kegiatan Prioritas dan Strategis Ditjen Mineral & Batubara Tahun 2013

**S**umber daya mineral dan batubara tergolong sumber daya alam yang tidak terbarukan (*non renewable*) yang dikuasai oleh negara. Dengan demikian, pengelolaannya harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan berazaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan, serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Minerba tersebut mewajibkan pemegang IUP dan IUPK melakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.



MUHAMMAD NASARUDIN, S.KOM

*Staf Bagian Rencana dan Laporan, Setditjen  
Minerba*

Dalam rangka meningkatkan kontribusi sub sektor mineral dan batubara bagi perekonomian nasional, Ditjen Minerba menetapkan beberapa arah kebijakan dalam pengembangan sektor pertambangan. Diantaranya: (1) melaksanakan prioritas pemenuhan mineral dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri; (2) memberikan kepastian dan transparansi dalam kegiatan pertambangan; (3) melaksanakan peningkatan pengawasan dan pembinaan; (4) mendorong peningkatan investasi dan penerimaan negara; (5) mendorong pengembangan nilai tambah produk komoditi hasil tambang; dan (6) mempertahankan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan dan pemantauan lingkungan termasuk reklamasi dan pasca tambang. Keenam arah kebijakan tersebut menjadi pijakan di dalam penetapan program dan berbagai kegiatan dalam rangka mendorong optimalisasi manfaat minerba dalam kerangka pembangunan nasional.

Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan pengelolaan mineral dan batubara tahun 2013 dilakukan melalui: (1) Mendorong pengembangan nilai tambah produk komoditi hasil tambang; (2) Melaksanakan peningkatan pembinaan dan pengawasan pada kegiatan pertambangan; (3) Penyelesaian Rekonsiliasi IUP (4) Penyelesaian Renegosiasi Amandemen KK dan PKP2B; (5) Mendorong peningkatan investasi dan optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kerjasama dengan instansi terkait (Pemda, BPK, BPKP, Kemenkeu dan KPK); (6) Memberikan kepastian dan transparansi di dalam kegiatan usaha pertambangan dengan regulasi pendukung UU No. 4/2009 (Permen dan Kepmen) dan (7) Menjamin keamanan pasokan batubara dalam negeri melalui *Domestic Market Obligation* (DMO).

Program dan kegiatan Ditjen Mineral dan Batubara tersebut dilakukan berdasarkan Amanat UUD 1945, RPJP, RPJM dan Renstra. Berikut gambar alur kebijakan subsektor mineral dan batubara di atas.

## PROGRAM & KEGIATAN DITJEN MINERBA DILAKUKAN BERDASAR- KAN UUD 45, RPJP, RPJM, DAN RENSTRA.

### Alur Kebijakan Subsektor Mineral dan Batubara



### Four Track Strategy Kementerian ESDM



Peran subsektor mineral dan batubara untuk mewujudkan pembangunan nasional diimplementasikan dengan *four track strategy* yaitu: *pro poor*, *pro job*, *pro environment* dan *pro growth* seperti yang terdapat pada gambar di atas (*Four Track Strategy* Kementerian ESDM).

Dalam sub sektor mineral dan batubara, **Pro Poor** terkait dengan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) dan pemberdayaan masyarakat. **Pro Job** terkait dengan Ketenagakerjaan yang mengutamakan penduduk lokal (*local content*). **Pro Environment** terkait dengan penerapan *Good Mining Practice*, Reklamasi dan Pasca Tambang dalam kegiatan Pertambangan. Sedangkan **Pro Growth** terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk di dalamnya penerimaan negara, investasi, peningkatan

nilai tambah komoditi tambang dan neraca perdagangan (produksi, ekspor dan domestik).

Selanjutnya, Ditjen Mineral dan Batubara memiliki sasaran strategis tahun 2013 yang diarahkan untuk meningkatkan pembangunan nasional. Antara lain (1) meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik; (2) meningkatnya investasi subsektor mineral dan batubara; (3) Terwujudnya peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan Negara; (4) Terwujudnya peningkatan peran subsektor mineral dan batubara dalam pembangunan daerah; (5) Terwujudnya penyerapan tenaga kerja; dan (6) Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi persyaratan lingkungan; seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini.

### Sasaran Strategy Ditjen Minerba Tahun 2013



## Kegiatan Prioritas dan Strategis Ditjen Minerba 2013

### Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pada awal tahun 2009, pemerintah menerbitkan UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasca disahkannya UU ini sekaligus mengakhiri rezim perizinan dalam bentuk kontrak/perjanjian. Selanjutnya, seluruh perizinan harus menggunakan pola Izin Usaha Pertambangan (IUP). Oleh karena itu Ditjen Minerba melaksanakan kegiatan pendataan ulang perizinan di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Pemda di seluruh Indonesia. Pendataan ini dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi, verifikasi dan klasifikasi. Pendataan (rekonsiliasi) ini sangat penting sebagai landasan arah kebijakan Nasional Pertambangan ke depan selain juga akan dihasilkan database IUP nasional yang komprehensif.

Dengan penataan perizinan yang sedang dilakukan ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka penataan perizinan pertambangan di Indonesia. IUP yang sudah tertata dengan baik akan membawa dampak positif bagi penyelenggaraan kebijakan dan pendapatan negara. Diantaranya adalah sebagai berikut: IUP dapat digunakan sebagai dasar penetapan Wilayah Pertambangan; bahan koordinasi dengan instansi lain dalam penentuan tata ruang sehingga dapat mengetahui tumpang tindih antara daerah; tumpang tindih antar sektor dan tumpang tindih antar pemegang IUP; optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (iuran tetap, royalti, penjualan hasil tambang) dari IUP; peluang untuk peningkatan nilai tambah mineral dan batubara; mengetahui produksi nasional mineral dan batubara; sebagai dasar penentuan pemenuhan kebutuhan domestik (DMO); peningkatan kontribusi usaha jasa pertambangan nasional; peningkatan kebutuhan sumber daya manusia; dan dapat juga digunakan untuk pengelolaan lingkungan.

Sampai saat ini jumlah IUP yang telah teregistrasi di Ditjen Minerba per 27 Maret 2013 sejumlah 10.809 dengan hasil verifikasi 5.502 IUP *Clear and Clean* (C&C) dan 5.307 IUP *Non Clear and Clean* C&C dengan rincian sebagai berikut:

#### Hasil Verifikasi IUP

STATUS	MINERAL		BATUBARA		JUMLAH
	Ekplorasi	OP	Ekplorasi	OP	
<b>CNC</b>	1.361	1.906	1.338	897	5.502
<b>NON CNC</b>	1.583	2.073	1.190	461	5.307
<b>TOTAL</b>	<b>2.944</b>	<b>3.979</b>	<b>2.528</b>	<b>1.358</b>	<b>10.809</b>

Status: Maret 2013

IUP C&C adalah data IUP yang perizinannya tidak bermasalah dan tidak termasuk dalam kategori tumpang tindih sama komoditi, tidak tumpang tindih beda komoditi, tidak tumpang tindih lintas kewenangan, dokumen pendukung sudah lengkap, koordinat sesuai dengan SK dan KP yang belum penyesuaian menjadi IUP.

### Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian

Sebagai komoditas tak terbarukan, komoditas tambang perlu dikelola secara bijak dengan menerapkan prinsip berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin.

Peningkatan nilai tambah pertambangan juga erat kaitannya dengan upaya peningkatan penerimaan negara dan pengembangan masyarakat lokal. Dalam tiga tahun terakhir setelah UU No. 4 Tahun 2009 diterbitkan, ekspor bijih mineral meningkat secara besar-besaran. Misalnya, ekspor bijih nikel meningkat sebesar 800%, bijih besi meningkat 700%, dan bijih bauksit meningkat 500%. Oleh karena itu, guna menjamin ketersediaan bahan baku untuk pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, maka mutlak diperlukan adanya pengendalian ekspor bijih mineral.

Sehubungan dengan upaya untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah terutama untuk komoditas mineral, pada tanggal 16 Februari 2012 telah diterbitkan **Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 tahun 2012** tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2012 dilakukan perubahan dengan diterbitkannya **Peraturan Menteri ESDM No, 11 tahun 2012**.

Penerbitan Peraturan tersebut yang sudah ditindaklanjuti dengan Permendag Nomor: 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Pertambangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Munculnya kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga hilirisasi minerba dapat dilaksanakan.

Hingga Januari 2013 terdapat 185 perusahaan yang telah dan akan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Saat ini terdapat sembilan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang berpotensi untuk dibangun dengan rincian sebagai berikut:

Status Smelter	Jumlah
Pengolahan & Pemurnian Telah Beroperasi	7
Pengajuan Rencana Pengolahan dan Pemurnian sebelum Permen ESDM No. 7/2012	24
Pengajuan Rencana Pengolahan dan Pemurnian setelah Permen ESDM No. 7/2012	154
<b>Total</b>	<b>185</b>

No	Nama Pembangun Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian	Lokasi Pabrik	Komoditas	Produk Akhir	Status
1.	PT Aneka Tambang, Tbk	Halmahera Timur (Buli) Malut	Bijih Nikel	FeNi	Konstruksi
2.	PT Bintang Delapan Mineral	Morowali, Sulteng	Bijih Nikel	FeNi	Konstruksi
3.	PT Stargate Pasific Resources	Konawe Utara, Sultra	Bijih Nikel	NPI	Konstruksi
4.	PT Putra Mekongga Sejahtera	Kolaka, Sutra	Bijih Nikel	NPI	Konstruksi
5.	PT Meratus Jaya Iron Steel	Batu Licin, Kalse	Bijih Besi	Pig Iron	Konstruksi
6.	PT Indonesia Chemical Alumina	Tayan, Kalbar	Bauksit	CGA	Konstruksi
7.	PT Sebuku Iron Lateritic Ore	Kotabaru, Kalsel	Bijih Besi	Pig Iron	Konstruksi
8.	PT Kembar Emas Sultra	Konawe Utara, Sultra	Bijih Nikel	NPI	Studi Kelayakan
9.	PT Delta Prima Steel	Tanah Laut, Kalsel	Bijih Besi	Sponge Iron	Konstruksi

## Penyelesaian Renegosiasi Amandemen Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Sebagai pelaksana amanat konstitusi (Pasal 33 UUD 1945), Undang-undang No. 4 Tahun 2009 mengatur bahwa ketentuan dalam pasal Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) harus disesuaikan. Terkait penyesuaian KK dan PKP2B tersebut terdapat enam isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah untuk diupayakan penyelesaiannya, yaitu: (1) Luas Wilayah Kerja; (2) Perpanjangan Kontrak; (3) Penerimaan Negara; (4) Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian; (5) Kewajiban Divestasi; dan (6) Kewajiban Penggunaan Barang/ Jasa Pertambangan Dalam Negeri.

Pelaksanaan renegotiasi KK dan PKP2B adalah amanat UU No.4/2009 karena dalam pasal KK dan PKP2B harus disesuaikan terhadap enam pokok bahasan di atas. Pelaksanaan renegotiasi semata-mata dilakukan karena pengelolaan mineral dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, sehingga proses renegotiasi wajib dilakukan sesuai dengan situasi, kondisi dan peraturan terkini. Berikut ini latar belakang renegotiasi KK dan PKP2B di bawah ini.

Sampai dengan Januari 2013, sebanyak 12 PKP2B dan 2 KK yang telah siap untuk melakukan penandatanganan kontrak, penyesuaian KK dan PKP2B telah menghasilkan kesepakatan. Kontrak tersebut dibagi menjadi beberapa kategori yaitu, kesepakatan secara prinsip setuju seluruhnya, setuju sebagian

dan belum setuju seluruhnya. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

### Perkembangan Renegosiasi KK dan PKP2B

No	Rincian	Setuju Seluruhnya	Setuju Sebagian	Belum Setuju	Sub Total
1.	Kontrak Karya	2	31	4	37
2.	PKP2B	12	62	-	74
<b>Total</b>		<b>14</b>	<b>93</b>	<b>4</b>	<b>111</b>

Isu Strategis Renegosiasi	Setuju	Tidak Setuju
<b>KK (27 Perusahaan)</b>		
Luas wilayah	28	9
Perpanjangan kontrak	24	13
Penerimaan negara	10	27
Kewajiban pengelolaan dan pemurnian	27	10
Kewajiban divestasi	13	24
Kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri	28	9

Isu Strategis Renegosiasi	Setuju	Tidak Setuju
<b>PKP2B (74 Perusahaan)</b>		
Luas wilayah	23	51
Perpanjangan kontrak	74	-
Penerimaan negara	25	49
Kewajiban pengelolaan dan pemurnian	74	-
Kewajiban divestasi	56	18
Kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri	74	-

### Latar Belakang Renegosiasi KK dan PKP2B



#### Renegosiasi KK dan PKP2B

##### 6 Isu Strategis

1. Luas Wilayah Kerja
2. Perpanjangan Kontra
3. Penerimaan Negara
4. Pengolahan dan Pemurnian
5. Kewajiban Disvestasi
6. Kewajiban Penggunaan Barang dan Jasa Pertambangan Dalam Negeri

Permasalahan yang ditemui adalah belum semua isu strategis disetujui oleh perusahaan untuk disesuaikan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebagai tindak lanjut dari hal di atas, telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Kepmenko Bidang Perkonomian Nomor: KEP-54/M-EKON/06/2012 tentang Tim Pelaksana Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

### Penetapan Wilayah Pertambangan

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Wilayah Pertambangan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian UU No 4/2009 pada tanggal 22 November 2012 dalam perkara No. 10/PUU-X/2012 maka Pasal 9 ayat (2) diubah MK sehingga berbunyi: "WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI". Kementerian ESDM telah menyusun Rancangan Wilayah Pertambangan (WP) dari data: Formasi Pembawa Mineral dan Batubara, Potensi Mineral dan Batubara, Potensi Mineral Radioaktif, Eksisting KK, PKP2B, IUP dan IPR, Tata Guna Kawasan Hutan, dan Rencana Tata Ruang sesuai Pasal 9 UU No 4 Tahun 2009 Jo. Pasal 2 PP No 22 Tahun 2010 dan disampaikan ke DPR dengan surat No 5265/30/MEM.B/2010 Tanggal 11 Agustus 2010.

Ditjen Minerba telah menyusun Rancangan Wilayah Pertambangan (WP) yang terdiri dari tujuh pulau yaitu: 1)

Pulau Sumatera, 2) Pulau Jawa dan Bali, 3) Pulau Kalimantan, 4) Pulau Sulawesi, 5) Pulau Papua, 6) Kepulauan Nusa Tenggara, dan 7) Kepulauan Maluku. Sampai saat ini telah dilakukan delapan kali Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian ESDM (Ditjen Minerba) dengan Komisi VII DPR-RI terkait WP yaitu: 1 September 2010 7 Februari 2011, 16 Juni 2011, 27 September 2011, 10 Oktober 2011, 27 November 2012, 22 Januari 2013 dan 19 Maret 2013.

Saat ini KESDM telah menerima permohonan yang diajukan oleh 72 Pemerintah Daerah (Kab/Kota) untuk dispensasi penerbitan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud khususnya untuk pembangunan infrastruktur nasional dan daerah serta pemenuhan kebutuhan pasokan industri dalam negeri, sarana dan prasarana untuk pembangunan yang bersifat strategis (jalan tol, bandara, *double track* kereta api, infrastruktur migas, pabrik semen, dll).

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KESDM c.q.

**BELUM SEMUA ISU STRATEGIS DISETUJUI OLEH PERUSAHAAN UNTUK DISESUAIKAN DENGAN UU MINERBA.**

### Lingkup Wilayah Pertambangan



### Perkembangan Rapat Dengar Pendapat Kementerian ESDM dengan DPR



### Matriks Dispensasi Penerbitan IUP Mineral bukan Logam dan Batuan

Pemda Pemohon	Kriteria	Pemda yang direkomendasikan (40 Kab/Kota)																																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jawa (45)</li> <li>• Sumatra (17)</li> <li>• Kalimantan (8)</li> <li>• Sulawesi (2)</li> <li>• <b>Total: 72 permohonan</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat pembangunan berskala Nasional (MP3EI, Prioritas Nasional)</li> <li>• Pembangunan infrastruktur setempat</li> <li>• Ketimpangan <i>Supply-demand</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jawa (37 Kab/Kota)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jabar &amp; Banten (15 Kab/Kota)</th> <th>Jateng (20 Kab)</th> <th>Jatim (2 Kab)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Kab. Purwakarta</td> <td>• Kab. Kendal</td> <td>• Kab. Lamongan</td> </tr> <tr> <td>• Kab. Cianjur</td> <td>• Kab. Brebes</td> <td>• Kab. Bojonegoro</td> </tr> <tr> <td>• Kab. Sumedang</td> <td>• Kab. Purwodadi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Kab. Majalengka</td> <td>• Kab. Batang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Kab. Ciamis</td> <td>• Kab. Pemalang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Kab. Banjar</td> <td>• Kab. Karanganyar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Kab. Garut</td> <td>• Kab. Kebumen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Kab. Bekasi</td> <td>• Kab. Cilacap</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• PPuw Purwakarta</td> <td>• Kab. Semarang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Kab. Wonogiri</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Kab. Pati</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>• <b>Sumatra (3 Kab), yaitu: Sijunjung, Bengkulu Utara dan Lampung Timur</b></li> </ul>	Jabar & Banten (15 Kab/Kota)	Jateng (20 Kab)	Jatim (2 Kab)	• Kab. Purwakarta	• Kab. Kendal	• Kab. Lamongan	• Kab. Cianjur	• Kab. Brebes	• Kab. Bojonegoro	• Kab. Sumedang	• Kab. Purwodadi		• Kab. Majalengka	• Kab. Batang		• Kab. Ciamis	• Kab. Pemalang		• Kab. Banjar	• Kab. Karanganyar		• Kab. Garut	• Kab. Kebumen		• Kab. Bekasi	• Kab. Cilacap		• PPuw Purwakarta	• Kab. Semarang			• Kab. Wonogiri			• Kab. Pati	
Jabar & Banten (15 Kab/Kota)	Jateng (20 Kab)	Jatim (2 Kab)																																				
• Kab. Purwakarta	• Kab. Kendal	• Kab. Lamongan																																				
• Kab. Cianjur	• Kab. Brebes	• Kab. Bojonegoro																																				
• Kab. Sumedang	• Kab. Purwodadi																																					
• Kab. Majalengka	• Kab. Batang																																					
• Kab. Ciamis	• Kab. Pemalang																																					
• Kab. Banjar	• Kab. Karanganyar																																					
• Kab. Garut	• Kab. Kebumen																																					
• Kab. Bekasi	• Kab. Cilacap																																					
• PPuw Purwakarta	• Kab. Semarang																																					
	• Kab. Wonogiri																																					
	• Kab. Pati																																					

Ditjen Minerba terhadap permohonan dispensasi dari 72 Pemda untuk menerbitkan IUP baru mineral non logam dan batuan tersebut, maka diusulkan untuk diberikan rekomendasi kepada 40 Kab/Kota. Berdasarkan hal di atas maka KESDM memerlukan rekomendasi dari DPR-RI untuk memberikan dispensasi penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan sehingga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) dapat menerbitkan IUP baru mineral bukan logam dan batuan untuk kebutuhan pembangunan (lihat matriks dispensasi penerbitan IUP mineral bukan logam dan batuan di halaman sebelumnya).

### Pemenuhan Pasokan Mineral dan Batubara untuk Keperluan Dalam Negeri

Kebijakan pengutamakan pemenuhan batubara dan mineral untuk keperluan dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*) dilakukan dalam upaya menjamin pasokan bahan baku untuk meningkatkan industri di dalam negeri. Tujuan utama kebijakan DMO adalah untuk ketahanan energi nasional. Energi merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak

dapat dihindari ketercukupannya, dan sangat nyata mempengaruhi kelangsungan hidup suatu bangsa di masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu ketahanan energi nasional wajib dicapai, khususnya yang bersumber dari batubara.

Kebutuhan dalam negeri atas mineral dan batubara akan semakin meningkat. Diantaranya untuk keperluan PLTU, semen, pupuk, dan tekstil.

Selanjutnya, terkait kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, diperlukan adanya kepastian pasokan bahan baku untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian yang akan dibangun. Dalam rangka untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kelangkaan pasokan mineral dan batubara, serta menjamin pasokan mineral dan batubara di dalam negeri, maka perlu untuk diterapkan Pengutamakan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri atau *Domestic Market Obligation (DMO)*. 

## TUJUAN UTAMA KEBIJAKAN DMO ADALAH UNTUK KETAHANAN ENERGI NASIONAL





# Penyusunan

Sistem Manajemen  
Keselamatan  
Pertambangan (SMKP)

# Mineral & Batubara

**A**spek Keselamatan Pertambangan telah menjadi persyaratan global. Dengan diterapkannya Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) akan bermanfaat untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, menjamin operasional perusahaan berjalan secara aman, serta meningkatkan image serta daya saing perusahaan.



Disusun Oleh:

*Sub Direktorat Keselamatan Pertambangan  
Mineral dan Batubara*

[vanlockhart.blogspot.com](http://vanlockhart.blogspot.com)

**P**enyusunan SMKP Mineral dan Batubara dimulai ketika terbitnya PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP tersebut dikeluarkan sebagai pelaksana Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada pasal 26 PP No 55 tersebut diatur tentang pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan. Selanjutnya di pasal 27 diatur tentang pengawasan Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan. Oleh karena itu, sebagai panduan pelaksanaan K3 dan KO Pertambangan diperlukan SMKP yang bertujuan menciptakan sistem manajemen keselamatan pertambangan di perusahaan. Hal itu dilakukan dengan melibatkan unsur manajemen dan pekerja yang terintegrasi dalam rangka melaksanakan kerja dengan aman, sehat, efisien dan produktif.

Draft rumusan SMKP pertama kali dibahas pada pertemuan teknis tahunan Kepala Teknik Tambang (KTT) seluruh Indonesia pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2010. Pertemuan tersebut berhasil merumuskan elemen dan sub elemen SMKP.

Kemudian, melalui surat Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara selaku Kepala Inspektur Tambang No. 4207/37.04/DBT/2010 tanggal 20 Desember 2010, Draft rumusan SMKP tersebut disampaikan kepada seluruh KTT Pertambangan Mineral dan Batubara untuk mendapat tanggapan dan masukan.

Di tengah proses mengumpulkan tanggapan dan masukan serta finalisasi draft SMKP tersebut, pada 12 April 2012, terbit PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). PP No. 50 Tahun 2012 ini mengatur kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam

# Risiko Khusus Pertambangan



Tambang Terbuka



Lepas Pantai (Kapal Keruk)



Tambang Bawah Tanah




Kuari



Hidrolis

## DASAR HUKUM SMKPK



menerapkan SMK3. Untuk mengakomodasi kekhususan yang ada pada beberapa sektor usaha, maka pada PP No. 50 Tahun 2012, Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa instansi sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu sub sektor usaha yang memiliki kekhususan. Sebab, pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan proses yang terus menerus, membutuhkan peralatan yang khusus, serta memiliki bahaya dan risiko keselamatan maupun kesehatan yang tinggi dan dinamis. Kekhususan tersebut telah lama disadari dan menjadi dasar pertimbangan terbitnya PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.

PP No. 19 Tahun 1973 telah secara jelas mengakomodasi kekhususan pertambangan mineral dan batubara

dengan menyerahkan pengawasan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam bidang pertambangan kepada Menteri Pertambangan dengan berpedoman kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1970 serta peraturan pelaksanaannya, kecuali pengawasan terhadap Ketel Uap.

Untuk mengakomodasi kekhususan pertambangan mineral dan batubara, maka SMK3 komponennya terdiri atas K3 Pertambangan dan KO Pertambangan. Komponen K3 dalam SMK3 mengacu pada hal-hal yang diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012. Sedangkan komponen KO Pertambangan mengakomodir kekhususan yang ada dalam pertambangan mineral dan batubara. Kekhususan tersebut diantaranya adalah Kepala Teknik Tambang, Kepala Tambang Bawah Tanah, Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan (RKTTL), Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB), Bagian K3 dan KO, Pengawas Operasional dan Teknik, Personil Khusus Pertambangan, Komite K3 dan KO, serta Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja.

## PERTAMBA- NGAN MINERAL DAN BATUBARA MERUPAKAN SUB SEKTOR USAHA YANG MEMILIKI KEKHUSU- SAN.



## TIM FINALISASI DRAFT SMKP TELAH DIBENTUK SEJAK TAHUN 2010 DAN MEMILIKI TARGET MENYELESAIKAN DRAFT FINAL PADA AKHIR MARET 2013.

SMKP merupakan standar baku yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan, penerapan, dan penilaian SMK3 di sub sektor pertambangan mineral dan batubara. Hal ini berlaku mulai dari pertambangan skala besar, menengah, maupun kecil.

Kebutuhan untuk segera terbitnya SMKP tersebut telah disadari oleh pemerintah dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Maka, pada Pertemuan Teknik Tahunan Kepala Teknik Tambang (KTT) Seluruh Indonesia Tahun 2012, tanggal 27 Nopember 2012, disepakati untuk membentuk tim yang akan melakukan finalisasi terhadap Draft SMKP Tahun 2010.

Tim terdiri atas perwakilan Manajer Keselamatan dari Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Perusahaan Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara; Konsultan dan *Trainer* dari Perusahaan Jasa Konsultan dan *Training* Keselamatan Pertambangan; dan difasilitasi oleh Inspektur Tambang; serta dikordinasi oleh Direktur Teknik dan Lingkungan

Mineral dan Batubara selaku Kepala Inspektur Tambang.

Tim telah berhasil melakukan finalisasi tujuh elemen dan sub elemen SMKP sebagaimana terlihat pada Tabel Elemen dan Sub Elemen SMKP di halaman berikut.

Pada akhir Maret 2012, ditargetkan tim telah berhasil menyusun Draft Final SMKP yang berisi penjelasan dari setiap elemen dan sub elemen serta menyusun pedoman audit SMKP.

Langkah selanjutnya, tim akan membahas Draft Final SMKP tersebut dengan ahli bahasa, ahli hukum, dan KTT.

Langkah terakhir adalah mengusulkan Draft Final SMKP tersebut kepada Menteri ESDM untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri ESDM tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebagaimana diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012, Pasal 21 bahwa penerapan SMK3 akan efektif mulai berlaku pada April 2013. 

## Manajemen Risiko Pertambangan

Manajemen risiko menjadi salah satu sub elemen Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP). Pengendalian risiko amat diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pekerja dari bahaya yang mungkin terjadi di tempat kerja. Umumnya, manajemen risiko dilakukan dengan tiga tahapan pengelolaan risiko. Ketiga tahap tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan upaya mengenali bahaya dan potensi bahaya yang mungkin timbul dari kegiatan pertambangan.

### 2. Analisis Risiko

Menganalisis besarnya risiko yang mungkin timbul dari peristiwa yang tidak diinginkan. Selanjutnya, risiko bisa dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Misalnya risiko yang bisa dipindahkan ke pihak lain, risiko yang bisa dihindari, mengurangi efek negatif risiko, dan menyiapkan konsekuensi ketika risiko terjadi.

### 3. Pengendalian Risiko

Memutuskan langkah yang tepat untuk mengurangi dan mengendalikan risiko. Lalu menerapkan manajemen kontrol agar proses pengendalian risiko dapat terukur dan terawasi dengan baik.

*Disarikan dari berbagai sumber.*



Tabel Elemen dan Sub Elemen SMKP

ELEMEN SMKP	SUB ELEMEN SMKP
I. Penetapan Kebijakan	Kebijakan Perusahaan
II. Perencanaan	2.1 Penelaahan Awal
	2.2 Manajemen Risiko
	2.3 Identifikasi dan Pemenuhan terhadap persyaratan perundangan
	2.4 Tujuan, Sasaran dan Program
	2.5 RKTTL dan RKAB
III. Organisasi dan Personil	3.1 Struktur Organisasi, Tanggung Jawab, dan Wewenang
	3.2 KTT dan Kepala Tambang Bawah Tanah ( Khusus untuk tambang bawah tanah)
	3.3 Bagian K3 dan KO
	3.4 Pengawas Operational dan Teknik
	3.5 Personil Khusus Pertambangan
	3.6 Komite K3 dan KO
	3.7 Tim Tanggap Darurat
	3.8 Penerimaan, Seleksi, dan Penempatan
	3.9 Pelatihan dan Kompetensi
	3.10 Komunikasi K3 dan KO
	3.11 Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran
IV. Implementasi	4.1 Pengelolaan Operasional
	4.2 Pengelolaan Lingkungan Kerja
	4.3 Pengelolaan Kesehatan Kerja
	4.4 Pengelolaan Keselamatan Operasi Pertambangan
	4.5 Sistem Perancangan (Design), Rekayasa, dan Perubahan
	4.6 Pengelolaan Kontraktor
	4.7 Pengelolaan Keadaan Darurat
	4.8 Keselamatan di Luar Tempat Kerja
V. Evaluasi dan Tindak Lanjut	5.1 Pemantauan dan pengukurankinerja
	5.2 Pemenuhan peraturan perundangan
	5.3 Penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja
	5.4 Audit SMK3 dan KO
	5.5 Tindak Lanjut Ketidaksesuaian
VI. Dokumentasi	6.1 Pengendalian Dokumen
	6.2 Pengendalian Rekaman
VII. Tinjauan Manajemen	Tinjauan Manajemen


# Menata IUP, Membenahi Industri Minerba

“Jumlah izin pertambangan yang diterbitkan terus bertambah. Kini sudah lebih dari sepuluh ribu izin. Sayang, pengawasan perusahaan tambang dinilai masih lemah, terutama tambang di daerah”



**SONY HERU PRASETYO**

*Staf Sub. Bagian Pertimbangan Hukum Ditjen  
Minerba KESDM*

**K**ehadiran Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dilandasi oleh niat untuk memperbaiki tata kelola pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Salah satu esensi perbaikan yang dikandung UU Minerba adalah menata ulang izin-izin yang tumpang tindih.

Salah satu kendala pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba adalah UU tersebut dianggap masih terlalu general. Sementara, dalam kasus tambang mineral terdapat beberapa kondisi-kondisi yang spesifik, yang tidak bisa diakomodir dalam Undang-Undang yang sifatnya general. Misalnya, dulu kita punya aturan bahwa jika mau menambang harus punya Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan minimal harus mempunyai wilayah seluas 5.000 meter persegi. Pada kenyataannya persyaratan tersebut sudah tidak relevan di berbagai daerah. Bangka Belitung misalnya, luas wilayah 5.000 meter persegi itu sudah tidak ada lagi. Jika mengacu pada aturan tadi, otomatis di daerah tersebut tidak bisa dibuka IUP baru.

Aturan mengenai luas wilayah IUP yang 5.000 meter persegi itu adalah untuk membatasi izin. Berdasarkan data Kementerian ESDM, mencatat sudah ada lebih dari 10.000 izin. Kondisi perlu diperhatikan secara serius. Artinya, kalau kita tidak memperketat persyaratan izin, maka jumlahnya akan terus melonjak hingga 20.000 izin nantinya, karena mudahnya memberi izin.

Namun, masalah lain yang menghadang adalah kurangnya dari aspek pengawasan pemberian izin. Bisa dibayangkan bahwa ada daerah-daerah yang sudah menerbitkan ratusan izin tapi ternyata mereka tidak mempunyai tenaga pengawas. Seyogyanya proses pemberian izin diawasi. Setiap daerah sudah seharusnya memiliki inspektur tambang. Jikapun daerah sudah memiliki inspektur tambang, tetapi jumlahnya masih relatif tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah izin yang sedang diajukan. Lemahnya pengawasan pemberian izin ini menjadi

Kemudian yang kedua, penyesuaian kontrak. Jika kita bicara secara hukum penyesuaian kontrak itu harusnya dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sesuai dengan UU Minerba. Secara hukum itu sebetulnya menimbulkan kontradiksi juga, karena di satu sisi pemerintah menghormati asas *pacta sun servanda*: kontrak itu harus dihormati sebagai Undang-Undang. Tapi di sisi lain pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk mengamandemen kontrak supaya lebih fair.

Kenapa lebih *fair*? Kita ambil contoh Freeport. Apakah kita rela PT Freeport Indonesia hanya membayar 1 persen royalti, sementara aturan yang sekarang sudah 3,75 persen? Pengusaha lokal harus membayar 3,75 persen,



sedangkan PT

Freeport Indonesia hanya membayar 1 persen. Dari sisi keadilan hal ini tentu sangat mengganggu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan renegotiasi kontrak yang sudah ada sebelum aturan baru berlaku.

Kita juga menginginkan upaya renegotiasi Kontrak Karya bisa dipahami masyarakat bahwa ini sebetulnya juga untuk kepentingan masyarakat. Hal ini bukan berarti pemerintah tidak menghormati kontrak, namun perlu diingat bahwa kondisinya saat ini juga berbeda antara dulu dengan sekarang.

Saat ini pemerintah tengah melakukan upaya penataan pengelolaan mineral. Salah satunya dengan memperketat masalah perizinan tambang mineral. Artinya pemerintah akan lebih selektif dalam memberikan IUP. Sekarang pemerintah sudah membuat rambu-rambu, bahkan dalam UU Minerba ada ketentuan pidana jika pemberi izin menerbitkan IUP tidak sesuai dengan kewenangannya, maka bisa dikenakan sanksi pidana.

Sekarang prioritas pemerintah adalah melakukan penataan dan pengetatan terhadap IUP yang ada supaya ke depan aktivitas industri tambang mineral tetap berjalan dan investasi tidak terkendala.

## Implikasi dari Kelemahan UU Minerba

Gugatan akibat ketidakpuasan terhadap sebuah peraturan bisa diajukan oleh siapa saja. Terhadap UU Minerba ini tetap terbuka kemungkinan akan ada pihak-pihak yang tidak sepakat terhadap UU ini karena merasa dirugikan.

Sudah ada  
10.600  
izin dan  
berpotensi  
membengkak  
hingga  
20.000.

## UU MINERBA SANGAT MENEKAN- KAN ASPEK KELESTARIAN LINGKUNGAN PENGELOLA- AN TAMBANG

Tetapi juga pasti ada pihak yang sepakat karena merasa diuntungkan. Setuju dan tidak setuju terhadap produk perundang-undangan adalah sesuatu yang lumrah, apalagi dalam alam yang demokratis seperti saat ini.

Pihak-pihak yang merasa tidak sependapat dengan UU Minerba dapat menempuh mekanisme gugatan terhadap sebuah peraturan sebagai koridor hukum yang konstitusional. Jadi, segala implikasi-implikasi yang menurut sebagian pihak adalah implikasi negatif silakan diajukan untuk diuji sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemerintah menghormati tetap menghormati segala bentuk upaya hukum yang ditempuh. Bahkan terhadap putusan Mahkamah Agung yang sebetulnya menurut pemerintah tidak bisa dikeluarkan, pemerintah pun tetap menghormati dan melaksanakan putusan itu. Meskipun yang membuat aturan tersebut adalah pemerintah, namun pada saat ada lembaga negara yang menurut Undang-Undang Dasar punya kewenangan untuk mengeluarkan putusan tersebut, pemerintah akan menghormatinya.

### Aturan Pelaksanaan atas UU Minerba

Peraturan pelaksanaan atas UU Minerba terus dilengkapi. Pemerintah sudah menyiapkan sekitar 20 peraturan menteri untuk melaksanakan empat PP yang menjalankan amanat UU Minerba. Dapat dikatakan sudah hampir semua aturan pelaksanaan sudah dibahas. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah ada wilayah pertambangan (WP) yang belum keluar. Kalau WP belum keluar, maka praktis penerbitan IUP juga tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu setelah WP keluar berikutnya pemerintah akan mengeluarkan aturan mainnya. Hingga saat ini aturan pelaksanaan UU Minerba sebenarnya sudah dalam tahap finalisasi. Langkah terakhir yang sedang dinanti adalah menunggu WP.

Untuk Peraturan Pemerintah (PP), hingga saat ini sudah ada empat PP yang menjadi turunan dari UU Minerba. Bahkan ada satu PP yang sudah direvisi, yakni PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara direvisi menjadi PP No. 24 Tahun 2012.

Revisi PP tersebut diharapkan bisa lebih operasional. Secara umum sudah terlihat adanya kepatuhan dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengikutinya. Namun masih ada juga pihak yang belum mematuhi.

### Aspek Lingkungan dalam UU Minerba

Terkait dengan lingkungan, saat ini kita sudah memiliki PP khusus tentang itu, yakni PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. PP ini menjadi bukti bahwa UU Minerba sangat menekankan aspek kelestarian lingkungan dalam pengelolaan tambang.

Untuk aspek pidana lingkungan, kita sudah memiliki UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Pelanggaran atas aspek lingkungan, pada konteks apapun, mengacu pada Undang-Undang Lingkungan Hidup. Begitu juga dengan pertambangan mineral dan batubara, apabila ada pihak yang melakukan tindak pidana terkait lingkungan akan dijerat dengan UU Lingkungan Hidup, bukan dengan UU Minerba.

Khusus untuk PP 78 Tahun 2010 ini, yang diatur adalah kewajiban perusahaan melakukan reklamasi setelah melakukan aktivitas produksi tambang. Jadi, sebelum sebuah perusahaan mendapat IUP, khususnya IUP eksplorasi, mereka harus mengurus izin lingkungan terlebih dahulu dan dilanjutkan mengurus Amdal. Sehingga pada prinsipnya setiap perusahaan pertambangan harus punya kelengkapan dokumen lingkungan untuk mendapatkan IUP operasi produksi.

Jika perusahaan tidak memiliki kelengkapan dokumen lingkungan, maka tentu saja bisa dikenakan pidana sebagaimana yang diatur dalam UU Minerba. Dalam konteks reklamasi, pada dasarnya perusahaan dituntut bukan hanya sekedar bisa menambang, tapi juga bisa *me-recovery*, bisa mengembalikan lahan yang sudah rusak.

Ada juga yang namanya jaminan reklamasi, pada saat mendapatkan IUP perusahaan harus bayar jaminan dalam bentuk deposito. Jika perusahaan tersebut tidak melakukan reklamasi atau *me-recovery* kerusakan lahan dari aktivitas

penambahan maka dana yang dijaminan itu bisa digunakan untuk menunjuk pihak ketiga atau pemerintah melakukan reklamasi.

## Tantangan Implementasi UU Minerba

Masih ada beberapa pihak yang mensinyalir tentang kepastian hukum sektor minerba, khususnya di daerah. Permasalahan silang sengkabut proses perizinan antara pusat dan daerah dinilai sebagai indikasi masalah ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataan tersebut masih terjadi, meskipun tidak dapat digeneralisir secara nasional.

Perihal kekhawatiran penegakan hukum minerba ini, Indonesia memiliki hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Prinsipnya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Pengaturan apapun yang dibuat oleh pemerintah daerah, itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi tidak masalah jika di tataran daerah perda mengatur apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

Jika masih terjadi perbedaan pendapat, forum untuk menyelesaikannya adalah di pengadilan. Apakah melalui *judicial review* di Mahkamah Agung atau lewat Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya kedua lembaga itu semua pihak, termasuk pemerintah daerah punya hak untuk menguji aturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat pada prinsipnya menghormati hak setiap warga negara, termasuk pemerintah daerah, yang melakukan upaya hukum berdasarkan aturan. Kita tidak ingin destruktif, jika ada problem hukum yang dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di daerah. Jika tidak setuju maka ajukanlah ke pengadilan bukan melakukan upaya-upaya yang destruktif.

## Menyuburkan Iklim Investasi Lewat Pengaturan Izin

## Pertambangan Minerba

Tambang minerba tergolong kelompok investasi yang sangat seksi. Sejak 1967, yang namanya investasi di sektor tambang tergolong sangat besar meskipun tidak sebesar migas. Peraturan yang mendukung investasi adalah kebijakan *clean and clear* (CnC). Dengan adanya kewajiban seluruh perusahaan melengkapi status CnC-nya, dari sisi investasi ini sangat baik sekali karena investor yang ingin menanam saham di Indonesia hanya tinggal melihat saja bagaimana status CnC perusahaan yang akan dibantu investasinya.

Status CnC sekaligus menjadi indikator apakah perusahaan bagus atau tidak. Artinya, investasi di sektor minerba tidak lagi seperti membeli kucing dalam karung. Pengalaman terdahulu, yakni banyak investor yang sudah menanam saham tapi ternyata izinnya bodong atau statusnya tidak CnC. Sekarang dengan adanya kebijakan CnC ini maka sudah lebih aman karena pemerintah sudah melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang sudah ada. Mudah-mudahan dari sisi investasi, terkait dengan adanya penataan IUP bisa lebih baik. Kemudian, kebijakan peningkatan nilai tambah juga mendorong para investor untuk menanamkan sahamnya di Indonesia melalui pembangunan *smelter*. Ini kan peluang bisnis yang luar biasa.

Kita sekarang sudah punya satu *Standard Operational Procedure* terkait dengan pemrosesan IUP CnC. Kalau ada perusahaan atau pemerintah daerah mengajukan, syaratnya tidak lengkap maka kita akan telpon dan mengarahkannya untuk melengkapi sendiri syaratnya. Apabila sudah melengkapi syarat dengan bukti pemberian sertifikat, maka dia diarahkan untuk datang sendiri ke Kementerian ESDM. Dalam SOP tersebut ditegaskan untuk menghindari adanya perantara-perantara atau jasa orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menghubungkan antara pemerintah dengan pihak perusahaan. Sekarang pelaku perusahaan langsung berhubungan dengan pemerintah, bahkan sekarang pemerintah sudah menjalankan sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk proses pemberian IUP CnC. □

## STATUS CNC MEMBUAT IKLIM INVESTASI SEKTOR MINERBA LEBIH TERJAMIN

## DALAM SOP PEMROSESAN CNC, DITEGASKAN UNTUK MENGHINDARI JASA PERANTARA



# Welcome Indonesia at **BAUMA** **EXHIBITON 2013**

14 – 21 April 2013, New Munich Trade Fair Centre, Munich, Germany

**Mempromosikan prospek investasi di  
Indonesia melalui pameran bergengsi kelas  
dunia: Bauma Exhibition 2013**

**B**auma Exhibition adalah pameran dagang internasional untuk bidang mesin konstruksi, mesin material bangunan, mesin pertambangan, kendaraan dan peralatan konstruksi. Pameran yang diadakan di Jerman ini merupakan pameran terbesar di dunia untuk bidang tersebut. Pameran Bauma sendiri telah rutin diadakan sejak 1954. Event internasional yang bergengsi ini merupakan ajang promosi bagi *partner country* karena dihadiri oleh banyak perusahaan industri dan manufaktur terkemuka di dunia.

Laporan:

Dodik Ariyanto (Kepala Seksi Pengawasan Teknis Mineral)  
Totok Sundoro (Inspektur Tambang, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba)  
Andri B. Firmanto (Inspektur Tambang, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba)  
Jajat Sudrajat (Inspektur Tambang, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba)

Pameran Bauma 2013 diselenggarakan di Kota *New Munich Trade Fair Centre Munich* Jerman pada 14–21 April 2013. Sebanyak 54 negara berpartisipasi dalam eksibisi ini dan yang diikuti oleh 3.445 *exhibitors*. Menurut panitia, jumlah pengunjung menembus angka 450 ribu orang yang berasal dari 200 lebih negara.

Untuk sektor pertambangan, terdapat tiga kategori peserta pameran, yaitu dari *machines for extraction of raw materials and for mining, handling of raw materials* dan *mineral processing*.

Pada pameran Bauma 2013 ini, Indonesia terpilih menjadi *Partner Country*. Langkah awal penetapan Indonesia sebagai *partner country* Bauma 2013 ditandai dengan penandatanganan MoU antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), *Messe Munchen GmbH dan Construction Equipment and Building Material Machinery Association and the Mining Equipment Association in the German Engineering Federation (VDMA)* pada tanggal 2 Mei 2012. Sebagai negara yang ditunjuk menjadi *Partner Country* Bauma 2013, terdapat beberapa misi yang diusung Indonesia, yaitu:

- Promosi kepada dunia internasional bahwa Indonesia saat ini sedang membangun dan merupakan tujuan investasi yang menarik dan prospektif.
- Sebagai platform yang kuat untuk mengembangkan dan memperkuat jejaring bisnis antar perusahaan Indonesia dan Internasional.
- Menggalang investasi di bidang infrastruktur serta industri material dan peralatan konstruksi serta pertambangan (*mining*).



**Aktivitas pengunjung dan petugas booth KESDM dalam rangka memberikan informasi mengenai mekanisme berinvestasi di Indonesia**

## Peran Aktif Indonesia

Menko Perekonomian mendukung keikutsertaan Indonesia dalam acara tersebut dengan membentuk Tim Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Indonesia dalam Rangka Pameran BAUMA 2013 di Munich-Jerman. Selanjutnya Menko Perekonomian menunjuk Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (KESDM), Kementerian PU, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk berpartisipasi dalam Pameran Bauma 2013 dengan membawa tema ***Investment in Construction and Mining***.

Bentuk partisipasi Indonesia pada Pameran Bauma 2013 adalah:

- Menyelenggarakan pameran untuk mempromosikan peluang investasi pada sektor konstruksi dan pertambangan di Indonesia.
- Menjadi pembicara dalam *one day seminar* pada forum Indonesian Day tanggal 17 April 2013 yang membahas tentang kebijakan dan program pembangunan di Indonesia untuk sektor konstruksi dan pertambangan.
- Mengirimkan perwakilan sebagai anggota Delegasi Republik Indonesia.

Kementerian ESDM memanfaatkan event ini sebagai ajang mempromosikan peluang investasi dan kerjasama di sektor pertambangan. Selain itu juga akan digambarkan beberapa investasi di sektor pertambangan yang ada dan sedang berjalan antara lain operasional pertambangan, infrastruktur penunjang, serta fasilitas pengolahan dan pemurnian



**Situasi di Booth KESDM**

54

Negara

3.445

Exhibitor

450.000

pengunjung

## KEGIATAN PERTAMBA- NGAN DI INDONESIA SEDANG BERKEM- BANG DAN PELUANG INVESTASI PENYEDIAAN PERALATAN TAMBANG MASIH TERBUKA LEBAR

### Mengoptimal Pelaksanaan Pameran

Pameran Bauma 2013 berlangsung tanggal 15–21 April 2013 di New Munich Trade Fair Centre, Munich, Jerman dan dibuka oleh *Foreign Minister of the Federal Republic of Germany*, HE. Guido Westerwelle pada tanggal 14 April 2013. Acara pembukaan berlangsung di The Cuvillie Theater, Munich Residenz, Residenzstraße 1, 80333 München. Acara pembukaan juga dihadiri oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, Kepala Bagian Rencana dan Laporan Ditjen Minerba, wakil dari ASPINDO, PT Berau Coal, serta anggota DELRI dari instansi lain.

*Booth* KESDM menempati area seluas 21 m<sup>2</sup> di *East Entrance* lantai 2, diapit oleh *booth* Kementerian PU dan BKPM. Selain itu, panitia pameran bauma 2013 juga menyediakan *business lounge* yang dapat digunakan oleh DELRI untuk melakukan temu bisnis maupun diskusi yang lebih intens dengan pengunjung pameran dan calon investor dari luar negeri. Anggota DELRI dari Ditjen Minerba dan Badan Geologi secara bergantian bertugas menjaga *booth* KESDM dan memfasilitasi diskusi di *Indonesian Business Lounge*. Wakil dari ASPINDO dan APBI membantu memberikan penjelasan kepada pengunjung yang hadir terkait dengan kerja sama *business to business (B to B)* serta peluang investasi di sektor pertambangan.

Pada hari pertama, 15 April 2013, *booth* KESDM mendapat kehormatan dikunjungi oleh Menteri PU, Bapak Djoko Kirmanto dan *Minister for Transport, Building and Urban Development Germany*, HE. Peter Ramsauer, serta rombongan pejabat dari DELRI, Jerman, VDMA dan Ekonid.

Tercatat sebanyak 226 orang mengunjungi *booth* KESDM. Sebagian besar adalah produsen alat berat pertambangan dan suku cadang peralatan serta penyedia teknologi yang digunakan dalam kegiatan pertambangan. Pengunjung yang hadir ingin mendapatkan informasi tentang kegiatan pertambangan di Indonesia dan partner lokal Indonesia yang dapat diajak kerjasama untuk pemasaran produk mereka serta prosedur untuk

berinvestasi di sektor pertambangan. Terkait hal tersebut, anggota DELRI dari sub-sektor minerba memberikan informasi bahwa kegiatan pertambangan di Indonesia sedang berkembang dan masih terbuka peluang untuk investasi terkait penyediaan peralatan pertambangan. Selain itu juga diinformasikan potensi komoditas tambang di Indonesia, daftar perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi di Indonesia.

Promosi investasi yang ditawarkan di bidang pertambangan sebenarnya cukup menjanjikan. Terbukti pada sesi *Indonesia Day*, pihak VDMA Jerman memberikan dukungan kepada Indonesia agar lebih maju dalam mengelola industri di sektor hilir dan harus mampu bersaing dengan China dan Jepang. Pihak Jerman juga akan mendukung pengembangan hilirisasi pertambangan.

Oleh karena itu perlu ditingkatkan kerjasama G to G antara Indonesia dengan Jerman, terutama dalam pengembangan hilirisasi mineral dan batubara.

Pada pameran Bauma 2013 ini, PT Bukit Asam Tbk. (PT BA) juga telah melakukan penjajakan bisnis dengan beberapa perusahaan peralatan pertambangan dan penyedia teknologi pertambangan untuk berinvestasi dalam hal optimasi dan efisiensi teknologi dan peralatan pertambangan serta coal beneficiaries. PT BA akan menindaklanjuti dan mengkaji lebih mendalam tawaran kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tersebut.

Sementara itu, ASPINDO juga menawarkan kerjasama antara perusahaan peralatan pertambangan dari luar negeri dengan perusahaan jasa pertambangan di Indonesia. Anggota DELRI dari sub-sektor minerba turut pula menjelaskan prosedur untuk berusaha di bidang jasa pertambangan kepada pengunjung yang hadir di *booth* KESDM.

Berdasarkan hasil diskusi pada seminar *Indonesian Day*, temu bisnis antara perusahaan peralatan pertambangan dari luar negeri dan pelaku usaha pertambangan dalam negeri serta pembicaraan dengan pengunjung *booth* KESDM, terlihat bahwa industri pertambangan di Indonesia masih



DTL, DBP, Menteri PU, Djoko Kirmanto dan Minister for Transport, Building and Urban Development Germany, HE. Peter Ramsauer, serta pejabat dari VDMA berfoto bersama di booth KESDM.



Delegasi RI dari Sub Sektor Minerba



Pengunjung Indonesia Day



Pembukaan acara Indonesia Day



Pejabat EKONID, KESDM, Kemenlu RI dan Dr. Ilham Habibie dalam acara temu mahasiswa Indonesia



Booth Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



Diskusi dalam acara temu mahasiswa Indonesia

### Temu bisnis yang dilakukan oleh PTBA

Perusahaan	Penjajakan Bisnis	Hasil Pembicaraan	Tindak lanjut
Thyssen Krupp	Potensi sistim Peralatan optimasi Tambang	KRUPP menawarkan sistem peralatan yang optimal dengan basis continues mining dan maksimalisasi sistem basis electricity	Akan dipertimbagnakan oleh PTBA
Rhienbraun (RWE)	Potensi teknologi coal benefisiasi	RWE menawarkan dan membahas teknologi coal drying untuk efisiensi PLTU	RWE akan memberikan info lebih lanjut perihal teknologi coal benefisiasi yang lebih detail
Takraf- Tenova	Sistem perlatan continues mining	Implementasi peralatan dengan sistem Internal Pit Crushing Conveyor	akan menjadi pertimbangan PTBA dalam implementasi sistim penambangan kedepan
Komatsu	Sistem peralatan Continues Mining dan electricity based Equipment	Kemungkinan penerapan alat <i>electricity based dump truck</i> pada penambangan	Perlu kajian yang lebih mendalam
Hitachi, Caterpillar & Liebherr	Potensi sistem peralatan electricity based equipment	Kemungkinan penerapan perlaatan <i>continues mining</i> dan <i>dump truck</i>	Diperlukan info dan kajian yang lebih detail



Pembicara dari sub sektor Minerba pada acara Indonesia Day

dipandang sebagai pasar bagi produsen peralatan dan teknologi pertambangan. Perusahaan-perusahaan tersebut ingin bekerjasama dengan partner lokal perusahaan Indonesia dalam rangka memasarkan produknya. Namun demikian peluang kerjasama tersebut terkendala oleh terbatasnya wakil dari perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan Indonesia yang hadir pada Pameran Bauma 2013. Oleh karena itu diharapkan partisipasi yang lebih aktif dari pelaku usaha pertambangan jika Indonesia menyelenggarakan pameran serupa di masa mendatang.

Promosi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang pada *event* ini dirasakan sangat *full impacting*. Hal tersebut dapat dilihat dari tulisan-tulisan promosi tentang Indonesia pada berbagai media promosi sangat intens ditampilkan, baik itu di sepanjang jalan masuk ke area pameran, *train station*, area pameran *in door* dan *out door* serta posisi stand Indonesia yang tepat berhadapan dengan pintu masuk timur (*öst Eingang*). Ini membuat Indonesia berada di tempat yang eksklusif dan mengundang keingintahuan pengunjung.

Rasa keingintahuan pengunjung akan Indonesia pada *event* ini dijadikan momentum oleh KESDM untuk memberikan informasi tentang peluang investasi dan kerjasama sektor pertambangan. Sejalan itu, Jerman, dalam hal ini diwakili oleh VDMA, mendukung pengembangan hilirisasi industri pertambangan di Indonesia. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan penjajakan kerjasama G to G antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman dalam rangka menarik investor dari Jerman untuk dapat berusaha di sektor pertambangan.

Selama pameran Bauma berlangsung, wakil dari Ditjen Minerba mengikut berbagai kegiatan, yaitu:

### 1. Kunjungan ke pabrik Volvo

Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, Kasubdit Pengawasan Eksplorasi Batubara Ditjen Minerba dan wakil dari ASPINDO serta delegasi dari instansi lain melakukan kunjungan ke pabrik Volvo di Hameln, Jerman, tanggal 15 – 16 April 2013 untuk melihat secara langsung proses pembuatan peralatan berat yang dilakukan oleh Volvo

### 2. Diskusi dengan mahasiswa Indonesia di Jerman

Kepala Bagian Rencana dan Laporan Ditjen Minerba menjadi salah satu pembicara dalam diskusi dengan mahasiswa Indonesia di Jerman selain Dr. Ilham Habibie dan wakil dari Kedubes RI di Jerman pada tanggal 16 April 2013. Pada kesempatan tersebut dijelaskan bahwa Indonesia saat ini sedang menggalakkan program pengolahan dan pemurnian komoditas tambang di dalam negeri sehingga sangat diharapkan kontribusi mahasiswa Jerman dalam pengembangan hilirisasi sektor pertambangan agar bangsa Indonesia lebih maju lagi setelah kembali ke tanah air.

### 3. Forum Indonesian Day

Sebagai partner country Bauma 2013, Indonesia mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan *one day seminar* pada tanggal 17 April 2013 bertempat di Hall C2 arena Pameran Bauma untuk mempromosikan peluang investasi di sektor konstruksi dan pertambangan di depan pengusaha dari Jerman dan negara lain yang hadir di Bauma 2013. Pada kesempatan tersebut, Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba menyampaikan presentasi berjudul *Mining Investment Policy in Indonesia*. Pembicara lain dari sub-sektor minerba adalah Chairman ASPINDO yang memaparkan presentasi dengan judul *Investment Opportunities in Mining Services, Mineral and Coal Downstream Processing*.

## Tindaklanjut Pameran

Partisipasi sub-sektor mineral dan batubara pada *event* Pameran Bauma 2013 yang diselenggarakan tanggal 14 – 21 April 2013 di Munich, Jerman, telah dilaksanakan dengan baik oleh Kementerian ESDM, dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Dalam pelaksanaannya, Ditjen Minerba berkoordinasi dengan Badan Geologi, IMA, APBI dan ASPINDO serta Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai *vocal point* kegiatan ini. Pada kesempatan tersebut, Ditjen Minerba mempromosikan peluang investasi dan kerja sama di bidang pengolahan dan pemurnian mineral, *coal beneficiation*, *rail way* dan pembangunan *mine-mouth power plant* serta pembangkit listrik untuk mendukung pengolahan dan pemurnian komoditas tambang.

Selain itu juga diinformasikan tentang potensi sumberdaya dan cadangan komoditas tambang serta prospek perkembangan industri tambang di Indonesia. Untuk menindaklanjuti hasil kegiatan tersebut, maka diperlukan partisipasi yang lebih aktif dari pelaku usaha pertambangan pada event serupa serta peninjauan kerjasama G to G antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman dalam rangka menarik investor dari Jerman untuk dapat berusaha di sektor pertambangan. ▣

**PERLU  
PARTISIPASI  
LEBIH AKTIF  
PELAKU  
USAHA  
PERTAMBA-  
NGAN DAN  
PEMERINTAH  
DI EVENT  
SEJENIS.**

**Kerjasama G to  
G Pemerintah  
Indonesia dan  
Pemerintah  
German  
diperlukan  
untuk menarik  
investor di sektor  
pertambangan.**

# DIALOG PERTAMBAANGAN INDONESIA - JEPANG

*The 5th Indonesia – Japan Coal Policy Dialogue* di Tokyo 26 Maret 2013



DRA. SAMSIA GUSTINA, MSI  
*Kasub. Bagian Penyiapan Rencana Kerja*

KRISDANYOLAN SIMARMATA, ST  
*Perencana Pertama - Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara*

Indonesia dan Jepang menggelar forum pertemuan *Indonesia – Japan Coal Policy Dialogue*. Pertemuan bilateral ini merupakan upaya kedua negara untuk meningkatkan kerjasama di bidang energi, khususnya di subsektor Batubara.



**Ketua Delegasi Indonesia Memberikan Sambutan.**



**Ketua Delegasi Jepang Menyampaikan Sambutan.**

Pertemuan bilateral dengan Pemerintah Jepang ini juga merupakan tindak lanjut dari program peningkatan nilai tambah mineral dan batubara. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengajak pihak Jepang agar dapat bekerjasama membuka atau mendirikan pabrik pengolahan pertambangan di Indonesia.

Pada pertemuan yang dilaksanakan di Tokyo pada tanggal 26 Maret 2013 ini, kedua negara membahas pula bentuk kerjasama lainnya yang diharapkan dapat dikembangkan. Diantaranya adalah kerjasama di bidang kelitbangan dan kediklatan, kerjasama bidang sumber daya geologi, serta bidang bisnis antara BUMN Indonesia dengan BUMN Jepang.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Drs. Edi Prasodjo, M.Sc. Anggota delegasi terdiri dari unsur-unsur: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sekretariat Jenderal ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Badan Diklat ESDM, Badan Geologi ESDM, Badan Litbang ESDM), Kementerian Luar Negeri yang diwakili oleh Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, PT Bukit Asam, dan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia.

## Kebijakan Batubara Jepang dan Indonesia

Pertemuan dibuka dengan sambutan dari Direktur Divisi Batubara, Jepang, Mr. Akira Yasui. Ia memaparkan, bagi Jepang Indonesia adalah negara pemasok

utama batubara terbesar kedua setelah Australia. Batubara tersebut sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit tenaga listrik di Jepang. Sejak Tsunami yang menghantam Jepang pada Maret 2011, Jepang kini mulai membatasi penggunaan energi nuklir dan beralih kepada energi fosil seperti minyak bumi, gas bumi, dan batubara. Mr Yasui menambahkan, Jepang juga mengembangkan *Clean Coal Technology* (CCT) yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.

Selaku Ketua Delegasi RI, Drs. Edi Prasodjo, M.Sc, menyampaikan perihal kebijakan batubara Indonesia. Kebijakan mineral dan batubara Indonesia adalah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri. Selain itu, arah kebijakan mineral dan batubara Indonesia adalah transparansi dan kepastian hukum, peningkatan investasi dan penerimaan negara subsektor pertambangan mineral dan batubara, peningkatan pengawasan *good mining practice*, peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, serta pertambangan yang berwawasan lingkungan termasuk didalamnya reklamasi dan pasca tambang.

## Pengembangan Sumberdaya Batubara

Pada kesempatan tersebut, kedua negara memaparkan tentang pengembangan sumberdaya batubara di negara masing-masing.

**Arah kebijakan mineral dan batubara Indonesia adalah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.**

**Drs. Edi Prasodjo, M.Sc**



Ketua Delegasi RI menyampaikan Paparan.



Delegasi Jepang menyampaikan presentasi.

Jepang menyampaikan kemajuan *Eco-Town Project*. Program ini ditujukan untuk membuat *master plan* pengembangan suatu kawasan contoh perkotaan berbasis batubara menuju realisasi distrik pertambangan batubara yang berkarbon rendah. Berikutnya akan terus dikembangkan di kota-kota lain.

Sementara itu, Indonesia menyampaikan usulan proyek-proyek kerjasama di bidang eksplorasi batubara baik di saat ini maupun untuk masa yang akan datang, termasuk di dalamnya Proyek Airlaya.

Dalam hal ini kedua negara sepakat bahwa keberlanjutan kerjasama pengembangan batubara sangat penting dalam merealisasikan perdagangan batubara yang stabil serta untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia.

## Pengembangan Sumberdaya Manusia

Jepang menyampaikan proyek bersama *Project for Overseas Transfer of Coal Mining Technology*. Jepang menyatakan kesiapannya untuk menjalankan program alih teknologi di subsektor pertambangan melalui pengiriman tenaga ahli Jepang ke Indonesia ataupun melalui program pelatihan yang diselenggarakan di Jepang ataupun di Indonesia.

Dalam proyek kerjasama ini, kedua negara sepakat akan pentingnya melanjutkan kerjasama di bidang pengembangan sumber daya manusia untuk pengolahan dan pertambangan batubara di Indonesia.

## Penelitian dan Pengembangan Teknologi Batubara

Jepang menyampaikan hasil studi kelayakan pembangkit listrik dari *Circulation Fluidized Boiler (CFB)* dan *Steam Tube Dryer (STD)* dan perkembangan dari proyek gabungan "High Water Treating Coal Slurry" sebagai proyek kerjasama untuk pengembangan batubara kadar rendah (LRC). Jepang meminta dukungan dari Pemerintah Indonesia untuk dapat mengimplementasikan *Pilot Project* dari Slurry dan IHI Gasifier (TIGAR) serta meminta Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan pemberian insentif berupa pengurangan pajak untuk memfasilitasi pengembangan batubara kadar rendah di Indonesia.

Atas permintaan tersebut, Indonesia menyatakan akan mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil untuk memajukan pengembangan batubara kadar rendah.

Kedua negara juga memaparkan perkembangan dari proyek riset pembuatan kokas dari batubara peringkat rendah dan setuju untuk melanjutkan kerjasama di dalam pengembangan batubara kadar rendah seperti UBC, Slurry, TIGAR, CFB, STD dan pembuatan kokas.

## Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Batubara



Photo session Delegasi RI dan Delegasi Jepang.



Delegasi RI Perwakilan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia.



**Anggota Delegasi RI.**



**Anggota Delegasi Jepang.**

Jepang memperkenalkan proyek pengembangan berskala besar pada pembangkit listrik bertenaga batubara di area Jawa-Bali dan di proyek tersebut perusahaan-perusahaan Jepang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini, Jepang meminta agar proyek tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar *Fast Track Program Phase 2 (FTP2)* dan meminta agar Pemerintah Indonesia dapat memberikan *Government Guarantee*. Jepang juga menegaskan bahwa proyek tersebut sejalan dengan tujuan dari FTP2 yaitu untuk mewujudkan kebutuhan akan energi dan penyediaan energi yang bersih.

Selain itu, Jepang juga meminta agar proses negosiasi kontrak bisa dilakukan dengan Pemerintah Indonesia. Namun Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyampaikan bahwa untuk urusan negosiasi kontrak hanya dapat dilakukan dengan PT PLN sebagai pembeli tunggal yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Kedua negara sepakat akan pentingnya kelanjutan dari kerjasama dalam pembangkit listrik bertenaga batubara untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin meningkat di Indonesia.

## Business Exchanges

Dalam paparannya, JCOAL menyampaikan program kegiatannya termasuk Program teknologi batubara bersih (CCT) serta Pra studi kelayakan program-program untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga batubara. Sementara Indonesia melalui Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) menjelaskan tentang penggunaan

batubara kadar rendah dalam mendukung program MP3EI.

## Empat Butir Hasil Dialog

Hingga kegiatan usai ada beberapa butir kesepakatan yang akan ditindaklanjuti secara berkesinambungan.

*Pertama*, Indonesia dan Jepang sepakat akan keberlangsungan kerjasama bilateral di subsektor batubara untuk mencapai perdagangan dan investasi batubara yang stabil.

*Kedua* dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Jepang akan mempertimbangkan keinginan Pemerintah Indonesia untuk mendatangkan pengajar-pengajar dari Jepang sesuai dengan kebutuhan dari Pemerintah Indonesia.

*Ketiga* dalam bidang penelitian dan pengembangan. Jepang bersedia untuk melakukan penelitian dan pengembangan batubara terutama batubara peringkat rendah di Indonesia serta berharap agar hasil dari beberapa penelitian dan pengembangan yang sudah dilakukan dapat digunakan di Indonesia menuju skala komersil. Dalam realisasi menuju komersil pihak Jepang mengharapkan adanya kemudahan dalam beberapa hal yang salah satunya adalah perpajakan.

*Keempat* dalam bidang ketenagalistrikan. Jepang meminta agar proyek-proyek pembangkit listrik yang dilakukan oleh Jepang dapat dimasukkan ke dalam daftar proyek FTP2 guna memenuhi kebutuhan akan listrik di Indonesia. □

# Hasil

**Keberlangsungan kerjasama bilateral. Pendidikan & Pelatihan Penelitian & Pengembangan Ketenagalistrikan.**

# Malam Penganugerahan Performance Award KINERJA RKAB 2012 Yogyakarta

sebagai Puncak Kegiatan Penilaian Kinerja PKP2B Periode Penilaian Kinerja Tahun 2012



AGUS YULIYANTO, MM, MT

*Kasie Pemasaran Batubara*

YULIANTO TRI NUGROHO, ST

*Evaluatur PKP2B Pengawasan Usaha Operasi  
Produksi dan Pemasaran Batubara*

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara



Drs. Edi Prasodjo, MSc.  
NIP. 19580524 198703 1 005



Pemenang Performance Award Kinerja RKAB 2012 PKP2B bersama Pejabat Eselon di lingkungan Ditjen Minerba.

## Performance Award Kinerja RKAB adalah wujud apresiasi kepada PKP2B yang berprestasi.

**P**enganugerahan *Performance Award Kinerja RKAB* merupakan puncak dari penilaian kinerja perusahaan PKP2B. Award yang diberikan kepada perusahaan PKP2B merupakan hasil penilaian dengan sistem skoring. Adapun aspek yang dinilai adalah menilai realisasi kegiatan penambangan terhadap rencana yang telah tertuang di Persetujuan RKAB. Konsistensi perusahaan PKP2B dalam melaksanakan kegiatan terhadap rencana kerja yang telah disusun perusahaan yang bersangkutan yang tertuang dalam Persetujuan RKAB merupakan kunci dari penilaian kinerja RKAB tersebut.

Persetujuan RKAB merupakan dasar acuan yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan dalam satu tahun berjalan ke depan. Dengan demikian prestasi kinerja perusahaan dapat diukur melalui tingkat kesesuaian realisasi dengan rencana kegiatan yang dilakukan.

Untuk memotivasi perusahaan PKP2B Tahap Produksi agar realisasi kegiatannya konsisten terhadap komitmen rencana yang telah disusun, maka Ditjen Mineral dan Batubara memberikan apresiasi berupa pemberian *reward*. Penghargaan ini diberikan dengan mengacu pada tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penambangan beserta aspek-aspek terkait terhadap rencana kerja yang telah disepakati bersama antara pemerintah dengan perusahaan yang tertuang dalam Persetujuan RKAB.

Dengan adanya pemberian *award* ini, diharapkan perusahaan PKP2B Tahap Produksi dan Pra Produksi akan semakin termotivasi meningkatkan kinerja perusahaannya. Selain itu, ajang ini dimaksudkan agar perusahaan dapat lebih konsisten mulai tahap penyusunan RKAB hingga hingga merealisasikannya.

75-100%  
Baik

50-74,99%  
Cukup

25-49,99%  
Buruk

0-24,99%  
Sangat Buruk

### Kategori Penilaian

Dampak berikutnya yang ingin dicapai adalah tingkat kesesuaian realisasi dengan rencana kerja yang telah disepakati dalam Persetujuan RKAB lebih tinggi. Dengan begitu kegiatan usaha pertambangan akan berimplikasi terhadap optimalisasi penerimaan negara dan meminimalisir efek ganda negatif dari kegiatan penambangan batubara.

Penganugerahan *Performance Award* Kinerja RKAB 2012 PKP2B Tahap Pra Produksi dan Tahap Produksi ini yang diselenggarakan di Yogyakarta ini berlangsung sukses. Mengambil tempat Hotel Sheraton Yogyakarta, lebih dari 200 undangan hadir pada tanggal 22 Maret 2013.

Selain tamu undangan dari PKP2B Tahap Pra Produksi dan Produksi, hadir pula Dirjen Minerba, para eselon II, III, dan IV di kalangan Ditjen Minerba, tamu undangan dari kalangan internal ESDM di antaranya

staf khusus menteri, Dinas Pertambangan dan Energi, asosiasi pertambangan.

Acara Malam Penganugerahan *Performance Award* Kinerja RKAB 2012 PKP2B ini merupakan kali kedua setelah acara yang pertama diselenggarakan di Batam pada Bulan Juni tahun 2012. Sebelumnya, sejak 2011 sudah dilakukan sosialisasi penilaian kinerja kepada seluruh PKP2B di Bali pada triwulan empat di tahun 2011.

Rangkaian Penilaian kinerja perusahaan PKP2B untuk periode penilaian 2012 kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Rangkaian acara diawali dengan adanya kegiatan penghijauan di lereng Gunung Merapi dengan tema "Penanaman Seribu Pohon" Minerba *Go Green* di pagi harinya. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat eselon di lingkungan Ditjen Minerba beserta para staf dan juga perwakilan dari masing-masing perusahaan PKP2B Tahap Produksi



Dirjen Minerba Saat Membuka Acara

dan Pra Produksi. Masyarakat setempat juga diikutkan dalam kegiatan ini.

Selepas berangkat dari penginapan dengan menggunakan bus, perjalanan menuju lokasi penanaman pohon dilanjutkan dengan jeep lapangan untuk menjangkau lokasi. Acara penanaman diawali dengan sambutan Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, diikuti sambutan kepala desa setempat. Acara penanaman pohon berakhir menjelang siang hari dan menjelang Jum'atan para peserta sudah berada di tempat penginapan untuk persiapan sholat Jum'at. Setelah rehat hingga ba'da ashar, panitia beserta para pembaca naskah nominasi segera bergabung ke lokasi penganugerahan *Performance Award* Kinerja RKAB 2012 PKP2B Tahap Pra Produksi dan Tahap Produksi untuk gladi bersih acara malam harinya.

*Performance Award* Kinerja RKAB

merupakan salah satu wujud penghargaan kepada PKP2B yang berprestasi dengan parameter penilaian skor. Tingkat perolehan skor dihasilkan dari pencapaian realisasi terhadap aspek yang direncanakan di Persetujuan RKAB masing-masing PKP2B. Artinya, kunci dari penilaian kinerja RKAB adalah konsistensi perusahaan PKP2B dalam melaksanakan kegiatan terhadap rencana kerja yang telah disusun perusahaan yang bersangkutan yang tertuang dalam Persetujuan RKAB.

## Dasar Perhitungan Penilaian

Konsep dasar penilaian kinerja adalah dengan menggunakan perhitungan skor yang merupakan komparasi persentase angka realisasi dengan angka rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh PKP2B dalam satu tahun berjalan dan kemudian

**11** perusahaan  
**Baik**

**25** perusahaan  
**Cukup**

**24** perusahaan  
**Buruk**

**14** perusahaan  
**Sangat Buruk**

**49** Perusahaan  
**PKP2B Tahap  
Produksi**



Para Direktur di Lingkungan DJMB bersiap untuk ikut serta dalam penanaman Pohon, *Minerba Go Green*

75-100%  
Baik

50-74,99%  
Cukup

25-49,99%  
Buruk

0-24,99%  
Sangat Buruk

### Kategori Penilaian

persentase dari komparasi tersebut akan dikalikan dengan pembobotan dari masing-masing aspek yang tercantum dalam Persetujuan RKAB. Adapun aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja PKP2B Tahap Produksi adalah:

- a. **Aspek Legalitas** (Subdit Pelayanan Usaha Batubara) dengan total skor 6, meliputi:
  - Suspensi
  - Keterlambatan Perizinan/teguran
  - *Default*
  - Perpanjangan
  - Keteraturan Perizinan
  - Penetapan wilayah/koordinat sesuai amanat PP No. 22 Tahun 2010
- b. **Aspek Eksplorasi** (Subdit Pengawasan Eksplorasi Batubara) dengan total skor 7, meliputi:
  - Kewilayahan
  - Pembiayaan
  - Konsistensi Data
- c. **Aspek Operasional** (Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara) dengan total skor 21, meliputi:
  - Penambangan (*OB Removal, Coal Getting, dan Stripping Ratio*)
  - Pemasaran (DMO, Ekspor, dan Harga jual)
  - Konstruksi (Satuan dan Biaya)
- d. **Aspek Keuangan** (Subdit Bimbingan Usaha Batubara), dengan total skor 28,

meliputi:

- *Revenue*
  - Efisiensi Biaya Produksi
  - Nett Profit Margin
  - Penerimaan negara (Pajak dan Non Pajak)
  - Ketepatan Pembayaran PNB
- e. **Aspek Administrasi** (Subdit Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara dan Bagian Penerimaan Surat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara), dengan total skor 6, meliputi:
    - Ketepatan pelaporan (Bulanan, Triwulan, dan Triwulan DMO)
    - Kelengkapan pelaporan (Bulanan, Triwulan, dan Triwulan DMO)
  - f. **Aspek Non Teknis** (Subdit Hubungan Komersial Batubara) dengan total skor 2, meliputi:
    - Persentase masalah Demo,
    - Persentase masalah internal, masalah eksternal, dll
  - g. **Aspek *Community Development* dan Tenaga Kerja** (Subdit Hubungan Komersial) dengan total skor 13.
  - h. **Aspek K3 dan Lingkungan** (Subdit Lindungan Lingkungan Minerba dan Subdit Keselamatan Operasi Minerba) dengan total skor 10.

Skor maksimal yang diperoleh dari masing-masing aspek adalah angka 100 dan minimal angka 0. Setelah dilakukan perhitungan skor dari masing-masing aspek yang telah disebutkan di atas, maka dapat



Pejabat Eselon di lingkungan Ditjen Minerba beserta para staf dan juga perwakilan dari masing-masing perusahaan PKP2B Tahap Produksi dan Pra Produksi saat penanaman pohon

dikelompokkan ke dalam 4 kategori penilaian yaitu:

1. **Kategori Baik** (Total Skor 75 s.d 100)
2. **Kategori Cukup** (Total Skor 50 s.d 74,99)
3. **Kategori Buruk** (Total Skor 25 s.d 49,99)
4. **Kategori Sangat Buruk** (Total Skor 0 s.d 24,99)

## Hasil Penilaian

Berdasarkan empat kategori yang telah disebutkan di atas, dari 49 perusahaan PKP2B Tahap Produksi, sebanyak 11 perusahaan berkategori baik, 25 perusahaan berkategori cukup, 24 perusahaan berkategori buruk, dan 14 perusahaan berkategori sangat buruk.

Adapun Penilaian kinerja perusahaan PKP2B Tahap Pra Produksi memiliki kriteria sebagai berikut:

- Perusahaan tidak dalam masa suspensi (penundaan kegiatan)
- Tidak bermasalah dalam perizinan
- Tidak bermasalah dalam pelaksanaan kegiatan usaha eksplorasi

Berdasarkan parameter penilaian kinerja PKP2B Tahap Pra Produksi seperti yang dicantumkan di atas, hasil penilaian menunjukkan perusahaan PKP2B Tahap Pra Produksi untuk periode penilaian tahun 2012 belum ada yang memenuhi kriteria penilaian.

Pada acara penganugerahan tersebut *award* dibagikan ke dalam lima aspek nominasi, yaitu nominasi Aspek Perizinan terbaik yang dimenangkan oleh PT Adaro Indonesia, nominasi Aspek Eksplorasi terbaik yang dimenangkan oleh PT Berau Coal, nominasi Aspek Keuangan terbaik yang dimenangkan oleh PT Lanna Harita Indonesia, nominasi Aspek Produksi dan Pemasaran batubara terbaik yang dimenangkan PT Indominco Mandiri, dan nominasi aspek Hubungan Komersial terbaik yang dimenangkan oleh PT Kideco Jaya Agung.

Untuk perusahaan PKP2B Tahap Produksi yang termasuk berkategori Baik (memiliki skor 75 s.d 100) meliputi 11 sebelas perusahaan

yaitu PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Firman Ketaun Perkasa, PT Lanna Harita Indonesia, PT Mandiri Inti Perkasa, PT Arutmin Indonesia, PT Tanito Harum, PT Indominco Mandiri, PT Trubaindo Coal Mining, PT Kaltim Prima Coal dan PT Berau Coal. PKP2B Tahap Produksi Peringkat Terbaik I diperoleh PT Adaro Indonesia, Peringkat II PT Kideco Jaya Agung, dan Peringkat III diperoleh PT Firman Ketaun Perkasa.

Selain itu juga disebutkan nominasi untuk perusahaan Pra Produksi terbaik dimana untuk periode tahun 2012 belum ada yang memenuhi kriteria pemenang serta nominasi Direksi Terfavorit yang diperoleh Choi Byung Hyun dari PT Kideco Jaya Agung dan nominasi *Government Relation* Terfavorit diperoleh Joko Setiyono dari PT Berau Coal. Nominasi Direksi dan *Government Relation* Terfavorit ini merupakan masukan dan pilihan secara langsung dari staf Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara dari staf evaluator, eselon III, dan eselon IV dengan kriteria *Government Relation* Terfavorit sebagai berikut:

- Bekerjasama dengan baik dan cepat dalam merespons surat dari Pemerintah
- Tanggap dalam mensikapi informasi
- Teliti dalam menanggapi informasi analisa evaluator
- Kemampuan menerjemahkan dengan baik terkait informasi kepada tim.

Sedang kriteria Direksi terfavorit adalah sebagai berikut:

- Cepat merespons surat dari Pemerintah
- Hadir dalam rapat-rapat yang diundang oleh Pemerintah
- Memberikan masukan-masukan yang positif ke Pemerintah

Dengan adanya *Performance Award* Kinerja RKAB ini diharapkan dapat memotivasi untuk setiap perusahaan PKP2B untuk bekerja lebih baik sesuai dengan Persetujuan RKAB sehingga dapat mewujudkan mengoptimalkan penerimaan negara, optimalisasi penge-lolaan potensi batubara, peningkatan investasi dan terwujudnya *Good Mining Practices* serta dapat meminimilir efek ganda dari kegiatan usaha pertambangan batubara. □

11 perusahaan  
Baik

25 perusahaan  
Cukup

24 perusahaan  
Buruk

14 perusahaan  
Sangat Buruk

49 Perusahaan  
PKP2B Tahap  
Produksi

# Konsolidasi Nasional Mempercepat Peningkatan Nilai Tambah

Seminar Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian dalam Negeri

**P**eningkatan nilai tambah mineral merupakan amanat dasar yang tertuang dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Namun, bagi beberapa kalangan peningkatan nilai tambah dalam negeri masing dianggap sebagai tugas berat karena membutuhkan perubahan yang sangat fundamental dalam pengelolaan industri pertambangan mineral. Keberhasilan peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri tidak mungkin tercapai tanpa adanya konsolidasi yang baik antar seluruh pemangku kepentingan industri mineral.

Peningkatan nilai tambah dalam negeri tidak dapat dilepaskan dari karakter dasar mineral, yaitu sumber daya yang tidak terbarukan. Sejatinya, kekayaan sumber daya mineral adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatannya harus ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Pemerintah berupaya melakukan percepatan implementasi peningkatan nilai tambah mineral. Dari sisi kebijakan, pemerintah telah mengeluarkan INPRES No. 3 Tahun 2013 tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam negeri. Dalam Inpres tersebut, Kementerian ESDM ditugaskan menyiapkan berbagai hal, diantaranya: menyediakan data cadangan; penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan bijih/konsentrat (DMO hulu); pemenuhan hasil pengolahan dan pemurnian mineral untuk kebutuhan di sektor perindustrian (DMO hilir); dan perbaikan regulasi untuk percepatan peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Selanjutnya kebijakan tersebut disosialisasikan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah seminar nasional untuk menjalin konsolidasi dengan seluruh *stakeholder* mineral. Sebab, dalam UU Minerba sendiri disebutkan bahwa seluruh *stakeholder* mineral wajib melaksanakan usaha peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Selain itu, seminar yang mengambil tema "Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri sebagai Amanat UU No 4 Tahun 2009" ini dimaksudkan untuk menentukan langkah

tindak lanjut yang diperlukan. Dengan demikian kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral dapat dilaksanakan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui seminar ini ditekankan pula iklim investasi subsektor mineral dan batubara harus tetap kondusif meskipun seluruh pihak harus menyukseskan program peningkatan nilai tambah ini.

Seminar dilaksanakan selama dua hari di Balai Sudirman Jakarta, tepatnya pada tanggal 10 dan 11 April 2013. Narasumber yang menyampaikan paparan selama dua hari tersebut berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi-asosiasi perusahaan pertambangan, dan direksi perusahaan tambang & pengolahan mineral. Adapun moderator besar dari institusi penelitian dan perguruan tinggi. Sedangkan peserta seminar berasal dari pemerintah, perusahaan pertambangan dan pengolahan mineral, asosiasi-asosiasi, perhimpunan profesi, perbankan, dan wartawan dari berbagai media.

## Siap Mendukung Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral

Pembukaan seminar dilakukan oleh Wakil Menteri ESDM, Ir. Susilo Siswoutomo. Sebanyak 500 peserta ikut menghadiri seminar pada hari pertama yang mengelaborasi kesiapan berbagai pihak dalam mendukung program percepatan peningkatan nilai tambah mineral.

Badan Geologi Kementerian ESDM, memaparkan tema



### Seluruh Peserta menyanyikan Lagu Indonesia Raya

“Potensi dan Sebaran Sumberdaya dan Cadangan Mineral Indonesia.” Intinya, disampaikan mengenai data cadangan mineral di Indonesia. Dengan rincian, cadangan bijih nikel 1.162.834.951 ton, cadangan bijih bauksit 580.221.415 ton, cadangan bijih timah 801.245.947 ton, cadangan bijih besi 48.189.555 ton, cadangan pasir besi 173.810.612 ton, cadangan bijih tembaga 3.044.920.377 ton, dan cadangan bijih seng 5.844.091 ton. Artinya, potensi peningkatan nilai tambah mineral di Indonesia sangat menjanjikan.

Kemudian, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan tema presentasi “Kebijakan Nilai Tambah Mineral.” Selain menyampaikan landasan hukum peningkatan nilai tambah, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Dr. Ir. Thamrin Sihite, menyampaikan progres peningkatan nilai tambah mineral di Indonesia. Hingga kini terdapat 11 fasilitas pengolahan dan pemurnian yang berpotensi untuk dibangun. Dr. Ir. Thamrin Sihite juga memaparkan program-program pemerintah untuk mempersiapkan berlakunya kebijakan pemurnian mineral.

Dari sudut pandang industri, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, mengangkat tema “Kebijakan Hilirisasi Industri: Road Map Industri Berbasis Mineral”. Direktur Industri Material Dasar Logam, Budi Irmawan, menyampaikan mengenai struktur industri dan rencana tindak lanjut untuk komoditas aluminium, besi baja, nikel, dan tembaga.

PLN juga hadir membawakan tema “Pasokan Tenaga Listrik untuk Pembangunan Smelter di Indonesia”. PLN membahas mengenai kesiapannya memenuhi kebutuhan energi listrik industri pengolahan dan pemurnian dengan daya total sebesar 2.418 MVA hingga tahun 2017. Lebih lanjut, PLN menyatakan suplai listrik tersebut tersedia di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan Jawa Barat. Kepala Divisi Niaga PLN, Benny Marbun, juga membahas juga rencana pembangkit listrik yang akan beroperasi pada 2013.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut ambil bagian dengan membawakan tema “Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Kab/Kota Terkait Peningkatan Nilai Tambah Mineral”. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Ir. Dewi J. Putriani, memaparkan kondisi pertambangan yang ada di Jawa Timur. Ia juga menjelaskan kebijakan-kebijakan yang ditempuh Jawa Timur dalam mendukung investasi peningkatan nilai tambah mineral logam.

Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, tidak ketinggalan. Bupati Sanggau turut pula menjelaskan kebijakan Kabupaten Sanggau mendukung percepatan peningkatan nilai tambah. Ia menyoroti upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam mempercepat proses perizinan.

Dari aspek kebijakan fiskal, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan memaparkan tentang kebijakan fiskal untuk mendorong kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Secara rinci Prof. Dr. Bambang PS. Brodjonegoro menyampaikan bentuk insentif fiskal yang diberikan Badan Kebijakan Fiskal. Ia juga menjelaskan disinsentif pada produk pertambangan yang belum dilakukan peningkatan nilai tambah di dalam negeri dalam bentuk kebijakan bea keluar.

Melalui Asosiasi Pengusahaan Mineral Indonesia (APEMINDO), para pengusaha mineral membeberkan kesiapan perusahaan mineral dalam rangka percepatan peningkatan nilai tambah. Wakil Ketua Umum APEMINDO, Ir. Agus Suhartono, juga menyampaikan apa saja yang menjadi faktor sukses dan tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan untuk peningkatan nilai tambah mineral.

Pernyataan tersebut dikuatkan pula oleh Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA). Selain membahas kesiapan pengusaha pertambangan nasional, Ir. Martiono Hadianto, selaku ketua API-IMA menjelaskan mengenai risiko dan peluang yang dihadapi pemegang kontrak karya (KK) dalam hal kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral.



Pembukaan Seminar dimeriahkan dengan tarian tradisional “Tari Rampak Gendang”

Para ahli metalurgi yang tergabung dalam Asosiasi Ahli Metalurgi Indonesia menyampaikan paparannya tentang peranan ahli metalurgi untuk memacu peningkatan nilai tambah mineral. Ir. Satya Graha Somantri, menjelaskan tahapan yang harus dilalui dalam membangun pabrik pengolahan dan pemurnian. Ia juga membahas perihal *framework* peta jalan industri berbasis mineral. Sebagai penutup Ir. Satya menegaskan kesanggupan para ahli mineral di Indonesia mendukung proses percepatan peningkatan nilai tambah.

Dari perwakilan *engineering procurement and construction* (EPS), PT Rekayasa Industri ikut ambil bagian dengan memaparkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam proyek pembangunan instalasi pabrik pengolahan dan pemurnian mineral logam. Senior Vice President PT Rekayasa Industri, Ir. Radian Z. Hosen, menyampaikan juga kendala yang dihadapi oleh EPS sehubungan dengan pembangunan tersebut.

PT Bank Mandiri melalui Executive Vice President-nya, Dadiek Hartantyo, menjelaskan peran Bank Mandiri dalam investasi instalasi pengolahan dan pemurnian mineral. Ia juga menyampaikan portofolio Bank Mandiri dalam sektor pertambangan dan industri logam.

## Keterlibatan Perusahaan

Pada hari pertama, kegiatan seminar membahas tentang kesiapan, peluang, dan tantangan dalam melaksanakan program peningkatan nilai tambah mineral. Sedangkan di hari kedua, hal tersebut ditindaklanjuti melalui sidang komoditas yang akan menyampaikan rumusan rekomendasi untuk pemerintah.

Sidang komoditas diikuti oleh perusahaan sebagai pelaku langsung peningkatan nilai tambah dan terbagi menjadi lima sidang berdasarkan jenis komoditasnya, yaitu:

1. Komoditas tembaga (40 peserta).
2. Komoditas nikel (67 peserta).
3. Komoditas mangan (21 peserta).
4. Komoditas pasir dan bijih besi (67 peserta)
5. Komoditas bauksit (29 perusahaan).

Sidang komoditas dimulai dengan paparan dari perwakilan anggota yang menyampaikan tentang potensi dan kemajuan pembangunan yang sedang mereka lakukan. Ada juga yang memaparkan apa saja kendala yang dihadapi baik dari sisi teknis maupun dari sisi dukungan kebijakan.



**Suasana kegiatan Seminar sedang berlangsung.**

Berikut adalah hasil yang dicapai oleh sidang komoditas berikut rekomendasi yang disampaikan:

1. UU Minerba adalah amanat rakyat yang harus dilaksanakan dan tidak bisa ditawar lagi. Sejak awal Januari 2014 Pemegang IUP, IUPK dan KK tidak boleh lagi melakukan ekspor bahan mentah (sesuai ketentuan Permen ESDM No. 7 jo. No.11 Tahun 2012).
2. Terdapat perbedaan tahapan yang dialami oleh pemegang IUP dan KK dalam hal pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian, yaitu:
  - a. Sudah melakukan tahap perancangan (*basic design, detail engineering*).
  - b. Masih melakukan studi kelayakan.
  - c. Belum melakukan *feasibility study* dan proses perancangan.
3. Perbedaan tahapan yang dialami oleh setiap perusahaan sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang meliputi pendanaan, teknologi, infrastruktur, energi, birokrasi (perizinan).
4. Pemegang IUP dan KK yang sudah melakukan tahap perancangan dan yang masih studi kelayakan (kondisi 2a dan 2b di atas), dapat diusulkan mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan kegiatan usahanya (rekomendasi ekspor) dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  - a. Volume yang diekspor tidak mengganggu kebutuhan pasokan pabrik pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
  - b. Menempatkan jaminan kesungguhan dalam bentuk dan jumlah yang akan ditentukan kemudian.
  - c. Menyampaikan jadwal pembangunan (*master schedule*) fasilitas pengolahan dan pemurnian yang fix (sesuai Permen ESDM No. 7, juncto No. 11 Tahun 2012), terukur dan dengan batas waktu yang disepakati dengan pemerintah baik sendiri maupun bekerjasama dengan pemegang IUP OP khusus pengolahan dan pemurnian.
5. Pemegang IUP dan KK yang belum melakukan *feasibility study* (poin 2c) tidak mendapat rekomendasi ekspor.
6. Perlu dibentuk tim pemantau untuk menindaklanjuti pelaksanaan butir rekomendasi 4a, b dan c

Seminar selama dua hari ini menjadi langkah awal bagi seluruh *stakeholder* dalam membangun sinergi untuk mendukung kebijakan peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan nilai tambah memang memberikan tantangan baru bagi perusahaan maupun pemerintah, namun sesungguhnya kebijakan ini merupakan amanat rakyat yang harus dilaksanakan. ▣

# Etalase Potensi Bisnis Nasional di Batam Trade Expo 2013

21-24 Maret 2013 Sumatera Convention Centre Batam Centre

Pagelaran Batam Trade Expo 2013 merupakan kegiatan yang kedua kalinya. Pameran ini menjadi agenda publikasi potensi ekonomi dan bisnis melalui kesinergian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Ruang lingkungannya mencakup nasional dan internasional, baik melalui kegiatan pameran ataupun forum bisnis.

Pameran berlangsung pada tanggal 21 – 24 Maret 2013 dan mengambil tempat di Gedung Sumatera Convention Centre, Batam Centre, Kota Batam.

Usrinal sebagai Ketua Panitia mengatakan maksud dan tujuan dari pameran Batam Trade Expo 2013 adalah sebagai sarana promosi dan publikasi potensi bisnis nasional dalam meningkatkan arus investasi, baik di

wilayah Batam maupun di wilayah lainnya di Indonesia dan membangun komunikasi strategis pemasaran produk-produk unggulan.

Tidak kurang dari 60 peserta yang turut berpartisipasi dan mengisi stand pameran, yang terdiri dari beberapa Kementerian dan BUMN/BUMD, produk unggulan dari masing-masing daerah di Indonesia.

Dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ada 4 unit eselon I yang turut berpartisipasi pada pameran ini, yakni Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Badan Diklat ESDM. 

## Jambi Emas Expo 2013

# Mencanangkan Ekonomi Emas di Jambi

GOR Kotabaru 24 – 28 April 2013

Pameran Jambi Emas Expo 2013 diselenggarakan dalam rangka Jambore Siaran Nasional (Jamsinas) yang berlangsung pada tanggal 24 – 28 April 2013. Pameran yang diselenggarakan di Gedung Olah Raga (GOR) Kotabaru Jambi ini baru dibuka secara resmi pada tanggal 26 April 2013 oleh Menteri Koperasi Dr. Syarifuddin Hasan, MM, MBA. Pada peresmian tersebut, turut hadir pula Gubernur Jambi H. Hasan Basri, anggota BPK RI Dr. Rizal Djalil, serta Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj. Yusrina Hasan Basri.

Dalam sambutannya Menteri Koperasi menyatakan prestasi luar biasa ke pada Provinsi Jambi, karena dapat mengurangi angka pengangguran turun hingga tiga persen. Menteri Koperasi juga memuji meningkatnya ekonomi rakyat dan turunnya angka pengangguran di Provinsi Jambi berkat kinerja Pemprov Jambi dalam melaksanakan berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat. Bahkan Menteri Koperasi optimis program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan baik, dan pertumbuhan ekonomi Jambi dapat

dicapai rata-rata tujuh persen. Menteri Koperasi juga berjanji akan terus memperhatikan Provinsi Jambi melalui berbagai program, terutama dalam memperkuat sektor usaha produk unggulan.

Gubernur Jambi dalam sambutannya menyampaikan dari berbagai upaya dan program yang dicanangkan pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, diantaranya melalui *One Village One Product* (OVOP). Peran pemuda dioptimalkan guna menggerakkan perekonomian di desa dengan mengedepankan prinsip OVOP.

Program tersebut telah dilakukan Pemprov Jambi dengan Gerakan 10 ribu wirausaha bekerjasama dengan HIPMI. Pembangunan kewirausahaan sudah menjadi agenda strategis dalam kerangka memperkuat struktur perekonomian berskala local, regional maupun global. Wirausaha merupakan tulang punggung perekonomian, karena sebagian besar pendorong perubahan, inovasi dan kemajuan suatu negara adalah parawirausahawan. 



## Ajang Promosi Industri Lokal

# Sumbagsel Expo & Forum

7 – 10 Maret 2013 Novotel Convention Center – Pangkal Pinang

**S**umbagsel Exhibition, Forum & Business Matchin, berupa pameran dan forum bisnis. Event ini dibuka secara resmi oleh Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bapak Luki Eko Wuriyanto yang mewakili Menko Perekonomian.

Acara peresmian tersebut disaksikan oleh Duta Besar Negara Kuba, Miss. Enna Eviant Valdes dan didampingi colseller Leonel Gonzales. Adapun dari Pemda Bangka Belitung diwakili oleh Sekretaris Daerah Bapak Imam Mardi Nugroho didampingi Kepala Bappeda Bangka Belitung, Bapak Nezalyus.

Pameran yang berlangsung pada tanggal 7 – 10 Maret 2013 tersebut dilangsungkan di Novotel Convention Center, Pangkal Pinang Bangka Belitung. Diharapkan melalui pameran ini pembangunan ekonomi daerah maupun nasional semakin pesat, selain itu pameran juga memberikan kesempatan produk kerajinan dan industri lokal dapat memamerkan karya-karyanya.

Bapak Luki mengatakan bahwa Sumbagsel Exhibition harus menjadi momentum promosi keunggulan daerah, pertemuan bisnis yang mampu meningkatkan jaringan perekonomian guna mendukung upaya pembangunan

perekonomian terutama di wilayah Sumbagsel.

Sementara itu, Bapak Imam Mardi Nugroho Sekretaris Daerah Bangka Belitung dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Menko Perekonomian yang telah memberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan Sumbagsel Expo & Forum. Disampaikan pula bahwa Bangka Belitung sedang terus bergiat menunjang pertumbuhan perekonomian wilayah dengan pembangunan berbagai infrastruktur baru, dengan harapan akan mampu mengembangkan potensi khusus yang dimiliki daerah seperti wisata dan kelautan.

Sedangkan Bapak Nazalyus Kepala Bappeda Bangka Belitung yang juga sebagai Ketua Panitia pelaksana Sumbagsel Forum & Expo menjelaskan bahwa pameran diikuti tidak kurang dari 65 stand yang terdiri dari instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, Dinas Provinsi dan Kabupaten serta beberapa UKM binaan Pemda, juga tidak ketinggalan ada beberapa perusahaan swasta. Pameran terselenggara berkat kerjasama Kantor Menko Perekonomian bekerjasama dengan Pemda Bangka Belitung dan PT Gerindo Media Tama serta didukung oleh Babel Pos. □



# Energi Alternatif Dari Batubara

**M**ino dan Dino sedang bermain ke rumah saudara Mino di desa. Mereka tinggal di rumah sederhana dengan suasana yang masih alami.

Suatu pagi Dino melongok ke dapur rumah, nampak di dinding-dindingnya berwarna hitam yang menjelaga karena kepulan asap yang berasal dari tungku kompor. Aromanya asapnya juga sangat terasa. Belum lagi debu bekas pembakaran menepel di seluruh penjuru ruangan.



“Woww...Mino, Mino, kenapa sih dinding di dapur ini berwarna hitam ya? Serem banget disini,” seru Dino setengah berteriak sepulang dari dapur.

“Hahaha...kenapa serem Din? Dinding ini hitam karena kepulan asap dari kompor yang ada di ujung itu.” Nampaknya saudara Mino masih menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan memasak.

Tak lama berselang, saudara Mino yang mendengarkan pembicaraan mereka berdua datang menghampiri, “Dino belum pernah lihat kompor bahan bakar kayu alias tungku ini ya?” Kami disini pakai kayu sebagai bahan bakar karena harga bakar yang lain yang biasa kami pakai sekarang harganya mahal Dino. Memasak dengan kayu bakar memang bikin sesak napas dan seluruh dinding dapur berubah jadi kelam. “Tapi ya, bagaimana lagi, sekarang itulah solusi paling baik untuk kami,” terang Pak Wahyu saudaranya Mino.

“Iya Dino pernah lihat orang masak pakai kayu itu kalau di hutan atau sedang mendaki gunung saja, oh ternyata di rumah ini juga pakai kayu, kenapa kok pakai kayu? Kan ada bahan bakar lainnya?” tanya Dino. “Memang tidak ada solusi lain, selain menggunakan kayu bakar?”

Pak Wahyu pun menjawab, “Itu dia Dino, bahan bakar lain harganya masih jauh lebih tinggi dibandingkan pakai kayu bakar.” Lalu Pak Wahyu pun melanjutkan ceritanya. Ia juga pernah mendengar ada yang punya solusi lain, yakni pakai briket batubara. Dengar-dengar lagi, Indonesia surganya batubara jadi briket batubara pasti lebih banyak pasokannya.

Mino menyahut pernyataan saudaranya mengenai pemanfaatan batubara sebagai energi alternatif saat ini. “Nah bener itu, batubara memang tepat kalau digunakan sebagai energi alternatif,” kata Mino. Komoditi Batubara merupakan kekayaan alam yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk menyejahterakan rakyat. Artinya, komoditi tersebut akan berguna bila digunakan untuk kegiatan produksi. Salah satu inti dari kegiatan proses pertambangan adalah produksi, karena dengan produksi tersebut akan berdampak pada penerimaan negara yang selanjutnya digunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Mino benar. Seharusnya briket batubara sudah banyak digunakan sebagai energi alternatif untuk kebutuhan memasak. Pernah ada informasi yang menyebutkan bahwa dengan melonjaknya harga bahan bakar minyak

(BBM) akibat meroketnya harga minyak mentah dunia telah memaksa pemerintah untuk meluncurkan program penghematan energi. Hal ini sekaligus mengkaji penggunaan berbagai sumber energi alternatif yang ketersediaannya cukup melimpah di dalam negeri, antara lain batubara.

Dalam penggunaan komoditi batubara sebagai sumber energi primer, batubara memegang peranan penting dalam mewujudkan keamanan pasokan energi nasional. Dalam hal ini batubara memberikan kontribusi 33% terhadap konsumsi energi nasional pada tahun 2025. Hal tersebut membuktikan bahwa era minyak bumi akan berakhir dan batubara akan mengganti peran utama minyak bumi sebagai energi utama dan akan dikelola baik pemanfaatannya dengan clean coal technology (CCT – teknologi batu bara bersih). CCT merupakan pemanfaatan teknologi untuk memproses batubara yang mampu meningkatkan kinerja lingkungan batubara. Teknologi tersebut mengurangi emisi, mengurangi limbah dan meningkatkan jumlah energi yang diperoleh dari setiap ton batubara, dan menyelesaikan berbagai masalah lingkungan hidup.

Pemerintah juga telah mendorong kalangan industri di dalam negeri untuk menggunakan batubara sebagai sumber energi alternatif pengganti BBM. Jadi tidak hanya dalam rumah tangga saja yang dapat menggunakan batubara ini sebagai energi alternatif. Bahkan pemerintah juga mulai mempertimbangkan ini dan segera menggunakan batubara sebagai energi alternatif.

“Wah, batubara keren dong, berarti kita harus beralih ke batubara nih,” Dino menyimpulkan.

“Benar Dino, sebagai negara penghasil batubara kita harus lebih proaktif mendukung pemanfaatan batubara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” sahut Mino. □

# Manfaatkan Sumberdaya Alam secara Bijak



**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

**Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia**

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10, Jakarta 12870 – Indonesia

Telp: +62-21 8295608; Fax: +62-21 8315209, 8353361

[www.djmbp.esdm.go.id](http://www.djmbp.esdm.go.id)

E-mail: [wartamp@djmbp.esdm.go.id](mailto:wartamp@djmbp.esdm.go.id)

